

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

**(Studi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk
Keadilan Semarang Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

Inggrid Puspha Tiana

1506026022

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Ingrid Puspha Tiana
NIM : 1506026022
Jurusan : Sosiologi
Judul Skripsi : Peran LBH APIK Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Semarang Jawa Tengah

Dengan ini telah kami setuju dan mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Semarang, 20 Desember 2020

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata Tulis



Dr. Hj. Mishbah Zulfa Elizabeth, M. Hum
NIP : 196201071999032001



Nur Hasyim, M. A
NIP : -

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk
Keadilan Semarang Jawa Tengah)**

Disusun Oleh:

Ingrid Puspha Tiana

1506026022

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 21 Desember 2020 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Ketua

Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

NIP: 197809302003121001

Penguji I

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag

Sekretaris

Dr. Hj. Mishbah Zulfa

Elizabeth, M.Hum

NIP: 196201071999032001

Penguji II

Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag

NIP: 196603251992031001

Pembimbing I



Dr. Hj. Mishbah Zulfa Elizabeth, M.Hum

NIP:196201071999032001

NIP: 197604072001121003

Pembimbing II



Nur Hasyim, M.A

NIP: -

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Desember 2020

Inggrid Puspha Tiana

1506026022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus KDRT”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai peranan LBH APIK Semarang dalam menangani KDRT. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan di dalamnya terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat membantu bagi penulis agar bisa berkembang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Desember 2020

Penulis,

Inggrid Puspha Tiana

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamater dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dosen pembimbing saya Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum, dan Nur Hasyim, M.A, yang telah sabar dan telaten dalam memberikan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Kedua orangtuaku, Bapak (Sutoyo Ari Wibowo) dan Ibu (Nita Puspitawati) yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, dan semua jerih payah yang mereka lakukan serta telah memberikan seluruh kepercayaan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang bisa anakmu haturkan selain terima kasih atas semua bapak dan ibu berikan.
4. Abang (Prasetyo Djati Ritantyo) dan adik (Adila Dimasanti) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
5. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabatku di kelas Sosiologi-A 15 dan teman-teman Sosiologi angkatan 2015 yang telah memberikan semangat satu sama lain.
6. Teman-teman komunitas Atiny Semarang dan Atiny Malang yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. WEUS dan ATEEZ yang telah memberikan inspirasi, motivasi, serta semangat dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang selalu memberikan do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

MOTTO

طَالِبُ الْعِلْمِ : طَالِبُ الْبِحَمَةِ ، طَالِبُ الْمَلِمِ : رُئِنُ الْإِسْلَامِ وَيُعْطَى أَجْرُهُ مَعَ النَّبِيِّينَ

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi.”

(HR. Dailani dari Anas r.a)

ABSTRAK

Gender merupakan sifat yang melekat pada jenis kelamin yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender. Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Hal tersebut juga terimplementasikan dalam KDRT yang menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban. LBH APIK sebagai lembaga bantuan hukum melihat bahwa para korban dari berbagai bentuk kekerasan itu umumnya perempuan dan anak-anak yang cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban ini tidak berani atau malu untuk menceritakan keadaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui: (1) bentuk- bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, (2) strategi LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan (3) tantangan yang dihadapi LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini, yaitu dengan analisis gender dengan indikator APKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dari berbagai kasus yang pernah terjadi, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu kekerasan fisik berupa memukul, menendang, dan *ngaploki*, kekerasan psikis berupa pengekapan dan sikap suaminya yang terlalu cemburu, kekerasan seksual yang dialami oleh informan adalah berupa pemaksaan dalam melakukan hubungan suami-istri, penelantaran rumah tangga berupa tindak kekerasan fisik yang disebabkan karena istri dianggap tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap perempuan, antara lain masalah ekonomi, perselingkuhan, budaya patriarki, sosial, dan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat (2) LBH APIK sebagai organisasi non pemerintah di Kota Semarang Jawa Tengah memegang peran sebagai pendamping dan pelindung sebagai strategi yang digunakan oleh LBH APIK terhadap penanganan mitra kekerasan dalam rumah tangga (3) LBH APIK mengalami beberapa kendala yang sering dialami antara lain kendala dari sisi pihak berwajib salah satunya adalah masalah pihak berwajib ataupun polisi. Pihak polisi selalu bersikap acuh terhadap masalah KDRT ini, selain dari pihak berwajib LBH APIK juga mengalami kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kasus kekerasan.

Kata kunci: Indikator APKM, Ketidaksetaraan Gender, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

الملخص

الجنس هو صفة متأصلة في الجنسيت تتشكل اجتماعياً وثقافياً. الفروق بين الجنسين تولد عدم المساواة بين الجنسين. فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة ، أحد العنف الذي يحدث على المرأة هو العنف المنزلي. يتم تنفيذ ذلك الحديثة في قانون العنف المنزلي الذي يوضح أن الأعمال الإجرامية للعنف ضد المرأة كشريك كان لها تأثير سلبي كبير على المرأة كضحايا. وكالة المساعدة القانونية - جمعية المرأة الإندونيسية للعدالة (LBH APIK) كمؤسسة القانونية يجادلون بأن ضحايا العنف بشكل عام هم من النساء والأطفال. و لم يقاتلوا لأنه سيكون عبثاً. إنهم ليسوا شجعاناً ويخجلون لأن بقص الى أشخاص آخرين عن ما يحدث.

هذا البحث هو بحث نوعي ومنهج وصفي يهدف لان يعرف: (1) الأشكال والعوامل التي تؤثر على حدوث العنف المنزلي، (2) استراتيجية وكالة المساعدة القانونية - جمعية المرأة الإندونيسية للعدالة (LBH APIK) في التعامل مع حالات العنف المنزلي، و (3) التحديات التي تواجه وكالة المساعدة القانونية - جمعية المرأة الإندونيسية للعدالة (LBH APIK) في التعامل مع حالات العنف المنزلي. جمع البيانات في هذا البحث باستخدام تقنيات المراقبة والمقابلات المتعمقة والتوثيق. تحليل البيانات في هذا البحث، بالتحديد عن طريق التحليل الجنساني باستخدام مؤشرات الوصول والمشاركة والتحكم والفوائد (APKM).

تشير نتائج هذه الدراسة إلى: (1) من بين الحالات العنف الذي يحدث ، يكونون أشكال العنف المنزلي أربعة أجزاء ، وهم العنف الجسدي في شكل الضرب والركل والضرب. و العنف النفسي الذي يحدث على شكل الحبس وموقف الزوج الغيور للغاية. فإن العنف الجنسي الذي يحدث هو الإكراه في إقامة علاقات بين الزوجين وإهمال الأسرة في شكل أعمال عنف جسدي ناتج بسبب زوجة غير قادرة على رعاية الأسرة بشكل صحيح. العوامل التي تؤدي إلى أعمال العنف إلى المرأة هي المشاكل الاقتصادية ، والخيانة الزوجية ، والثقافة الأبوية ، والظروف الاجتماعية والبيئية للأسرة والمجتمع. (2) وكالة المساعدة القانونية - جمعية المرأة الإندونيسية للعدالة (LBH APIK) كمنظمة غير حكومية في مدينة سيمارانغ ، جاوة الوسطى ، يلعب دور الرفيق والحامي كاستراتيجية تستخدمها (LBH APIK) في التعامل مع شركاء العنف المنزلي. (3) يوجه وكالة المساعدة القانونية - جمعية المرأة الإندونيسية للعدالة (LBH APIK) عدة عقبات ، وهن: عقبات من جانب السلطات ، من بينها مشكلة السلطات أو الشرطة. لطالما كانت الشرطة غير مبالية بمسألة العنف المنزلي. هناك عقبة أخرى بخلاف وكالة المساعدة القانونية - جمعية المرأة الإندونيسية للعدالة (LBH APIK) وهي عدم فهم الجمهور لحالات العنف.

الكلمات المفتاحيات: مؤشر الوصول والمشاركة والتحكم والفوائد (APKM)، عدم المساواة بين الجنسين ، العنف المنزلي.

ABSTRACT

Gender is an inherent trait of sex that is socially and culturally constructed. Gender differences give birth to gender inequality. In relation to violence against women, one of the forms of violence against women usually occurs within the scope of the household. This is also implemented in domestic violence which shows that criminal acts of violence against women as partners have had a significant negative impact on women as victims. LBH APIK as a legal aid agency sees that the victims of various forms of violence are generally women and children who tend to remain silent because they feel useless. These victims are neither brave nor ashamed to tell their circumstances.

This study is a qualitative research and a descriptive type of approach that aims to determine: (1) the forms and factors that influence the occurrence of domestic violence, (2) LBH APIK's strategy in dealing with cases of domestic violence, and (3) challenges faced by LBH APIK in dealing with cases of domestic violence. Collecting data in this study using observation techniques, in-depth interviews, and documentation. Data analysis in this study, namely by gender analysis with APKM indicators.

The results of this study indicate that: (1) From the various cases that have occurred, the forms of domestic violence can be grouped into four parts, namely physical violence in the form of hitting, kicking, and assaulting, psychological violence in the form of hugging and being overly jealous of her husband, sexual violence experienced by the informant is in the form of coercion in a husband-wife relationship, neglect of the household in the form of acts of physical violence caused because the wife is considered unable to take care of the household properly. Factors that lead to acts of violence against women, including economic problems, infidelity, patriarchal culture, social, and family and community environmental conditions (2) LBH APIK as a non-governmental organization in Semarang City, Central Java plays a role as a companion and protector as a strategy used by LBH APIK for handling domestic violence partners (3) LBH APIK experienced several obstacles that were often experienced, including obstacles from the side of the authorities, one of which was the problem of the authorities or the police. The police have always been indifferent to the problem of domestic violence, apart from the authorities, LBH APIK also experienced problems, namely the lack of public understanding about cases of violence.

Keywords: APKM Indicator, Gender Inequality, Domestic Violence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
المخلص	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sumber Data/Unit Analisis	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisis Data	18
BAB II LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....	22
A. Lembaga Bantuan Hukum	22
1. Konsep Lembaga Bantuan Hukum.....	22
2. Dasar Hukum Pembentukan LBH	24
3. Kebijakan Lembaga	27
B. Kekerasan terhadap Perempuan.....	30

1. Gender.....	30
2. Ketidakadilan	34
3. Kekerasan Berbasis Gender	36
BAB III LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK SEMARANG.....	41
A. Gambaran Umum Kota Semarang	41
1. Kondisi Geografis Semarang	41
2. Kondisi Topografi Semarang	42
3. Kondisi Demografi Semarang.....	43
4. Ketenagakerjaan	50
5. Pendidikan.....	52
B. LBH APIK dan Struktur Kelembagaan	53
1. Sejarah LBH APIK.....	53
2. Struktur Organisasi LBH APIK	56
3. Visi dan Misi LBH APIK	57
BAB IV BENTUK DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KDRT ..	58
A. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
1. Kekerasan Fisik	58
2. Kekerasan Emosional/Psikis	60
3. Kekerasan Seksual.....	63
4. Penelantaran Rumah Tangga.....	65
B. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	73
1. Masalah Ekonomi.....	73
2. Perselingkuhan	75
3. Budaya Patriarki	76
4. Sosial.....	78
5. Keadaan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat.....	80
BAB V PERAN DAN KENDALA LBH APIK DALAM PENANGANAN	
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	83
A. Peran LBH APIK dalam Melakukan Perlindungan Mitra KDRT	83
1. Peran Pendamping dan pelindung	83
2. Prosedur dan Proses Pemberian Bantuan Hukum	84

3. Tahap Proses Pendampingan.....	85
B. Peran Paralegal dalam Penanganan Kasus KDRT	86
1. Definisi Paralegal.....	86
2. Tahap Paralegal dalam Penanganan Kekerasan	88
3. Tahap Konseling	94
C. Kendala LBH APIK Dalam Penanganan Kasus KDRT.....	97
1. Kendala Dari Sisi Pihak Berwajib	97
2. Kendala Dari Sisi Mitra.....	97
3. Kendala Dari Sisi LBH APIK.....	98
BAB VI PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Teori Narture dan Nurture.....	31
Tabel 2.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang	44
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio dan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.	Kepadatan Penduduk Kota Semarang.....	46
Tabel 5.	Jumlah Rasio Ketergantungan Kota Semarang	47
Tabel 6.	Jumlah Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Lansia.....	48
Tabel 7.	Jumlah Umur Perkawinan Pertama Perempuan Kota Semarang.....	49
Tabel 8.	Presentase Alat/Cara KB yang dipakai oleh Perempuan Berstatus Kawin di Kota Semarang.....	50
Tabel 9.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Semarang	51
Tabel 10.	Presentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kota Semarang	53
Tabel 11.	Struktur Organisasi LBH APIK.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tujuan Kebijakan Sosial	29
Gambar 2 Teori Nature.....	33
Gambar 3 Teori Nurture	34
Gambar 4 Peta Jawa Tengah.....	42
Gambar 5 Peta Semarang Jawa Tengah	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam keluarga adalah implikasi dari ideologi gender. Hubungan atas bawah yang hierarkis dalam keluarga, membuat pola hubungan itu sendiri menjadi disharmonis. Nilai-nilai manusiawi yang semestinya termanifestasikan dalam keluarga menjadi terkaburkan. Kekaburan inilah yang kemudian mengakibatkan berbagai akibat yang bersifat akumulatif, akut, permanen. Tanpa disadari, kalangan perempuan sendiri, ikut serta dalam membangun struktur sosial itu, hingga muncul korban diskriminasi ganda, pada anak-anak dan perempuan marginal seperti PRT (Pekerja Rumah Tangga). (Darwin, 2005: 164)

Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan dalam keluarga. Hampir semua bentuk kekerasan keluarga dilakukan oleh laki-laki, misalnya, kawin *insect*, pemukulan terhadap istri, dan pemerkosaan dalam keluarga. Hal itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat, karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan. Korban dari berbagai bentuk kekerasan itu, umumnya perempuan dan anak-anak, cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban ini tidak berani atau malu menceritakan keadaannya. Baru ketika permasalahan ini semakin meningkat dan tak bisa dibendung lagi muncul ke permukaan, terjadi polemik yang hebat di masyarakat. Mereka tidak siap dan tidak berani menerima kenyataan hidup bahwa berbagai prototip masyarakat adalah sebuah keniscayaan, tetapi realitas ini sering disembunyikan. Sehingga masyarakat menjadi tidak siap ketika terjadi perilaku-perilaku yang berkembang dan dianggap menyimpang. (Darwin, 2005: 165)

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat lebih diperparah manakala negara tidak mempunyai keberpihakan yang kuat terhadap perempuan. Ketika negara secara tidak disadari dibangun oleh kultur patriarkis yang sejak lama telah mengakar di masyarakat, negara menjadi tidak sensitif terhadap fenomena kekerasan yang dialami perempuan. Hukum negara patriarkis cenderung memberi sanksi yang ringan kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan tidak

memberi perlindungan serta pelayanan yang memadai kepada perempuan korban kekerasan. Selain itu, ketimpangan dan ketidakadilan gender juga menggejala di berbagai sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketenagakerjaan, dan pelayanan transportasi. Pelayanan publik dapat bias kepada laki-laki atau memarginalkan perempuan. Dalam situasi kultural dan struktural seperti ini, perempuan menjadi lebih rentan mengalami proses pemiskinan dibandingkan dengan laki-laki. (Darwin, 2005: 166)

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Hal itu menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban. Tidak seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini memiliki kekhususan. Kekhususan ini ditunjukkan dengan tipologi pelaku dan korban yang sama, dengan frekuensi jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan, namun berulang-ulang. Penelitian dari Alafair S. Burke menunjukkan lebih dari 70 persen istri yang mengalami kekerasan fisik mendapatkan perilaku kekerasan suami dengan durasi empat hingga lima kali dalam tiga bulan. (Martha, 2012: 2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mampu melindungi perempuan korban kekerasan, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pornografi dan pornoaksi. Pasal mengenai pembuktian dan keberadaan saksi telah membuat perempuan korban kekerasan tersebut menjadi kesulitan untuk meminta perlindungan hukum karena aparat penegak hukum yang sarat bias gender berasumsi kekerasan tersebut bersumber dari diri perempuan itu sendiri. UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah maju dan jika terimplementasi dengan baik, seharusnya dapat melindungi perempuan dari perlakuan dan ancaman kekerasan yang dialaminya. Namun dalam praktiknya UU tersebut belum cukup terimplementasi karena aparat penegak hukum pada umumnya belum cukup sensitif gender dan banyak dari perempuan yang menjadi korban kekerasan di rumah tangga memilih untuk diam. Selain itu, undang-undang tersebut tidak memasukkan pemerkosaan dalam rumah

tangga sebagai masalah hukum, padahal tindakan seperti itu merupakan representasi dari hegemoni laki-laki dalam rumah tangga yang sangat merugikan perempuan. (Darwin, 2005: 173)

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri perilaku sendiri. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Sedangkan faktor eksternal, mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi, penyelewangan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja dan sebagainya. (Soeroso, 2010: 76)

Keluarga solid adalah keluarga yang utuh dan kuat dalam menghadapi segala macam ujian yang menimpanya. Betapa pun kuat dan kencangnya angin badai yang menerpa keluarga, mereka tetap saling mengasihi, saling menyayangi, bahu-membahu dalam menghadapinya sehingga tetap utuh dan solid. Keutuhan keluarga ini tidak akan mungkin tercapai tanpa berpegang kepada prinsip-prinsip syariat terkait keluarga muslim. Banyak teladan yang dapat dipetik dari kisah teladan keluarga bahagia Rasulullah SAW bersama istri pertama beliau yang bernama Khadijah. Bagaimana peran seorang istri dari seorang suami yang mendapatkan tugas berat membenahi tatanan masyarakat jahiliah. Sebagai awal turunnya wahyu merupakan satu peristiwa agung yang tak lepas dari sosok Khadijah, karena ialah yang membantu, menghibur, memberikan dorongan moral dan material kepada sang suami di hari-hari awal yang sangat mendebarkan. (Hasbiyallah, 2015: 107)

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah, dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri. (Ismatullah, 2015: 54)

Faktor pendukung kesuksesan suatu keluarga adalah sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh sepasang suami istri, yaitu sebagai berikut. (Hasbiyallah, 2015: 117)

Pertama, mengenal Allah SWT dan sifat-sifat-Nya yang mulia. Hal ini akan mendorong untuk taat kepada Allah SWT dan tunduk di bawah seluruh ketepatan-Nya. Di antara yang ditetapkan Allah adalah keharusan suami istri untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Di antara kewajiban suami adalah memberikan nafkah dan memperlakukan istrinya dengan sangat baik, jangan pernah menyakiti diri dan perasaannya, karena orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. (Hasbiyallah, 2015: 118)

Begitu pula kewajiban seorang istri untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak suami yang sedemikian besar terhadapnya, sampai-sampai Rasulullah SAW, bersabda: *“Tidaklah layak bagi manusia untuk sujud kepada manusia. Sekiranya layak seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya pada kaki suami sampai belahan rambutnya ada luka yang membusuk kemudian dia (istri) menghadap ke luka tersebut lalu menjilatinya, maka belumlah dia memenuhi hak suaminya”* (HR. Ahmad dan selainnya, *Shahih Al-Jami’ Ash-Shagfir* no. 8602).

Kedua, berilmu sebelum beramal. Sepantasnya seorang suami istri yang hendak melangkah ke gerbang pernikahan mempersiapkan ilmu yang cukup mengenai

kehidupan berkeluarga. Karena persiapan nikah itu tidak sebatas memenuhi nafsunya tetapi mengetahui hak dan kewajiban yang akan dipikulnya. Dengan ilmu yang dimilikinya, akan mudah memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam menumbuhkan keluarga yang harmonis. *Ketiga*, bersemangat untuk meraih surga yang sarat dengan kenikmatan yang belum pernah dipandang mata, tidak pernah pula terlintas di benak manusia, karena berhias dengan sifat-sifat istri salihah agar mengantarkan seorang wanita kepada surganya Allah SWT. (Hasbiyallah, 2015: 118)

Keempat, takut terhadap azab Allah SWT yang pedih dan murka-Nya bagi pelaku maksiat. Sementara melanggar hak suami dengan sengaja dan durhaka kepadanya termasuk perbuatan maksiat yang diancam dengan siksa. Rasulullah SAW, bersabda: “*Ada tiga golongan manusia yang tidak akan ditanya tentang mereka, yaitu seseorang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan bermaksiat kepada pemimpinnya lalu ia meninggal dalam keadaan bermaksiat maka kamu jangan tanyakan tentang dia; (kedua) budak wanita atau laki-laki yang melarikan diri dari tuannya; dan (ketiga) istri yang suaminya pergi dan telah dicukupi kebutuhan dunianya kemudian ia memamerkan perhiasan dan kecantikannya (tabarruj) dan bermaksiat sepeninggal suaminya. Maka mereka ini tidak akan ditanya*” (HR. Bukhari dalam *Al-Adabul Mufrad* no. 590). (Hasbiyallah, 2015: 119)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnaningsiwi (2014) mengenai implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui PPT Seruni, mengatakan bahwa dalam catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menunjukkan bahwa pada tahun 2010, data jumlah kasus, yaitu sebanyak 105.103 kasus, tahun 2011 sebanyak 119.107 kasus, dan tahun 2012 sebanyak 216.156 kasus. Pada tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah memegang rekor sebagai provinsi dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia. Selanjutnya di tingkat Jawa Tengah, menurut Lembaga *Legal Resource* Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM), di tahun 2012 hingga 2013, Kota Semarang tercatat sebagai kota dengan sebaran kasus kekerasan terbanyak, yaitu sebanyak 136 kasus. (Purnaningsiwi, 2014: 1)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marzellina Hardiyanti (2018) mengenai optimalisasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga layanan rujukan, mengatakan bahwa *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang telah mencatat sepanjang tahun 2016 terdapat 496 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Jumlah tersebut tersebar di tiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Sedangkan kasus paling banyak terjadi di Kota Semarang sejumlah 199 kasus, disusul Kendal ada 26 kasus, Sragen ada 17 kasus, Blora ada 17 kasus, Kabupaten Magelang dan Kota Surakarta ada 16 kasus. Kemudian di Pati ada 15 kasus, Wonogiri dan Kota Salatiga ada 14 kasus, Kota dan Kabupaten Pekalongan ada 13 kasus, Karanganyar dan Grobogan serta Demak masing-masing ada 11 kasus. (Hardiyanti, 2018: 122)

Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki tingkat persentase tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan ini maka sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan adanya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019. (Hardiyanti, 2018: 123)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Silvanus Geofanny (2018) mengenai peran LBH APIK NTT, mengatakan bahwa peran LBH APIK dalam menangani kasus KDRT, yaitu dengan melakukan pendampingan berupa bimbingan dan konseling. Kegiatan bimbingan yang telah dilakukan oleh LBH APIK adalah di mana ditemukan tempat penelitian paralegal dan LBH APIK sendiri memberikan pengarahan kepada korban KDRT, sedangkan psikolog hanya sebagai mitra kerja. Sedangkan kegiatan konseling, yaitu melakukan pendampingan seperti memberikan motivasi, melakukan pendekatan kepada korban dan mencari solusi untuk dapat memecahkan masalah korban. Selain itu, LBH APIK juga melakukan gerakan-gerakan anti kekerasan, LBH APIK dalam melaksanakan kampanye sosial anti kekerasan menggunakan media massa dan audio visual untuk menghimbau kepada masyarakat agar menghindari tindak kekerasan dan kampanye anti

kekerasan melalui penyuluhan Undang-Undang KDRT dan pelatihan penguatan kapasitas paralegal. (Geoffany, 2018)

Undang-Undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga bahagia, maka lingkungan masyarakat dan bangsa tentu bahagia serta negara menjadi aman damai. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan undang-undang dimaksud merupakan suatu keharusan. (Waluyo, 2018: 86)

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang sangat luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Pengertian bantuan hukum juga pernah ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatan dari bantuan hukum seperti yang dikatakan di atas meliputi pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa. (Sunggono dan Susanto, 2009: 7)

Di antara banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau kantor LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak salah satunya adalah LBH APIK Semarang (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) yang menangani kasus kekerasan berbasis gender di Kota Semarang. LBH APIK Semarang merupakan sebuah lembaga nirlaba yang mempunyai tujuan tercapainya suatu masyarakat adil

makmur dan demokratis di mana keadilan gender terwujud dalam sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan secara menyeluruh.

Untuk di Semarang sendiri, lembaga non pemerintahan dan non profit yang memberikan layanan bantuan atau pendampingan hukum meliputi, LBH APIK Semarang, LRCKJHAM, dan Yayasan Setara atau YLBHI Semarang. Lembaga-lembaga non profit sebagaimana disebutkan di atas memberikan bantuan atau pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat yang lemah secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Pemerintah semakin kesini semakin peduli dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti contoh pemerintah menyediakan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang merupakan bagian dari sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. PPT merupakan jaringan pemerintah dengan instansi dan lembaga non profit yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. PPT bertugas memberikan dampingan hukum, membantu akses bantuan hukum dan akses pemulihan psiko-sosial korban kekerasan, maka segala layanannya pun gratis. (Slothzine, 2015: 26)

KDRT adalah kasus paling tinggi yang ditangani oleh LBH APIK. Tahun 2018 ada 462 kasus dengan jenis kekerasan yang meliputi fisik, psikis, ekonomi dan seksual. KDRT tidak berdiri sendiri, kekerasan yang satu selalu disertai dengan kekerasan yang lain, seperti kekerasan fisik disertai dengan kekerasan psikis, kekerasan seksual disertai dengan kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi disertai dengan kekerasan psikis. Sepanjang tahun 2018, presentase bentuk-bentuk KDRT yang masuk ke LBH APIK, antara lain bentuk kekerasan fisik mencapai angka 15 persen setara dengan 69 kasus, kekerasan psikis mencapai angka 46 persen yang setara dengan 211 kasus, kekerasan seksual mencapai angka 0 persen yang setara dengan 2 kasus, serta bentuk kekerasan ekonomi yang mencapai angka 39 persen yang setara dengan 180 kasus. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Mitra yang mengadakan KDRT tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja, namun bisa dua, tiga, atau bahkan semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kasus poligami juga masih mewarnai kasus KDRT, di mana ada 7 kasus yang datang ke LBH APIK untuk melaporkan kasusnya. (Catatan LBH APIK berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi Tahun 2018)

Dalam penanganan kasus kekerasan, LBH APIK Semarang berfokus pada kekerasan berbasis gender seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, dan kasus kekerasan berbasis gender lainnya. LBH APIK sendiri mempunyai upaya untuk mendekatkan bantuan hukum pada masyarakat miskin dengan cara memperbanyak kegiatan pelatihan paralegal, masuk ke komunitas lain, dan menjalin kerja sama dengan advokat yang berada di bawah kontrol Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

LBH APIK Semarang memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yang digagas untuk mengisi ruang kosong di mana dalam struktur yang timpang dan masyarakat miskin yang menjadi korban. LBH APIK Semarang adalah sebuah lembaga nirlaba yang mempunyai tujuan tercapainya suatu masyarakat adil makmur dan demokratis di mana keadilan gender terwujud dalam sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan secara menyeluruh. Hak-hak perempuan terampas dan akses mereka untuk mendapatkan keadilan sangatlah rendah dalam situasi demikian, maka perempuan miskin menjadi korban yang utama. Hal itu disebabkan dominannya nilai-nilai budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sehingga perempuan rentan menjadi korban ketidakadilan, yakni sub ordinasi, stereotip, diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum adalah organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis berusaha memperdalam penelitian yang dilakukan di LBH APIK Semarang dengan mempertimbangkan bentuk-bentuk dan faktor-faktor terjadinya kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dalam rumah tangga, strategi yang digunakan oleh LBH APIK, dan tantangan yang terjadi dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga di Semarang Jawa Tengah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana strategi LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, serta memberikan tambahan wacana dalam pengembangan ilmu gender.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan gender pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan sosiologi gender yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo Semarang.

- b. Memberikan gambaran tentang peran, fungsi Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang dalam memberikan bantuan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Melengkapi syarat administrasi guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo Semarang.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa hasil dari berbagai penelitian maupun jurnal sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai pendukung hasil penelitian yang ditemukan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang dijadikan acuan adalah terkait dengan peranan LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga berbasis gender. Oleh karena itu, penulis melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian melalui skripsi dan jurnal yang telah dibagi menjadi beberapa tema, di antaranya:

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum

Kajian mengenai peranan lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus KDRT dilakukan oleh Nurjannah (2016), Anita Damayanti (2018), Moh. Wayan Dani (2018), dan Mariani (2017). Dalam penelitian Nurjannah mengenai peranan LBH APIK dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dijelaskan bahwa peranan LBH APIK dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, mempunyai tahapan terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), yaitu sebelum melakukan pendampingan, LBH APIK memerlukan persetujuan dari wali anak, dalam hal ini ABH. Sebab pada tahapan pertama pendampingan melakukan penandatanganan surat kuasa yang dilakukan oleh wali daripada anak tersebut, kemudian dilakukan pendampingan hukum, baik di tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Tidak hanya pendampingan hukum, LBH APIK juga melakukan upaya pemulihan psikologi daripada ABH sebab beberapa kasus memerlukan adanya proses konseling dan pemulihan keadaan psikologis anak apa lagi terkhusus bagi anak korban kekerasan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Damayanti mengenai peranan LBH APIK dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini menjelaskan bahwa ada 2 peran LBH APIK dalam melakukan pendampingan, yaitu litigasi dan non litigasi. Dalam proses pelaksanaan litigasi pihak LBH APIK melakukan beberapa prosedur dalam memberi bantuan hukum, yaitu senantiasa memperlebar jaringan dengan beberapa lembaga bantuan hukum dan lembaga sosial yang berada di wilayah Makassar. Dengan melakukan fungsi pendampingan, pihak LBH APIK memulai dari tahap awal hingga kasus tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang. Di dalam pengadilan pihak LBH APIK masih menjalankan fungsi-fungsi pendampingan termasuk keterangan yang dianggap masih perlu untuk ditambah sampai ditetapkannya vonis dari pengadilan. Sedangkan pelaksanaan non litigasi LBH APIK melakukan tugasnya di luar pengadilan seperti melakukan mediasi dan kegiatan hukum lainnya di antaranya penyuluhan hukum, seminar, dan menjadi pemateri pada acara tertentu dan dalam kegiatan tersebut LBH APIK mengkampanyekan pencegahan kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Wayan Dani mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, menjelaskan bahwa peran dari LSM Bantul untuk melindungi korban kekerasan terhadap anak, yaitu dibuatkannya rumah aman. Rumah aman adalah suatu tempat untuk memberi perlindungan fisik bagi para korban kekerasan seksual untuk memberikan pelayanan secara psikis, rohani, dan medis agar para korban tetap semangat dan sehat serta merasa aman. LSM Bantul telah menjalankan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual secara penuh untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan manusia, selain memberikan perlindungan hukum, LSM juga memberikan pelayanan psikis, medis, dan rohani kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul yang diberikan melalui rumah aman.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariani mengenai peranan LBH APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Kota Makassar dalam

perspektif hukum Islam, menjelaskan bahwa bentuk peranan LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai, yaitu litigasi, semi litigasi, dan non litigasi. Litigasi merupakan persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Semi litigasi merupakan penyelesaian masalah sebelum masuk pada jalur litigasi, yakni proses persidangan. Adapun yang penyelesaian perkara ini dilakukan di Pengadilan Agama kelas IA Makassar, yaitu mediasi. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, jika mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan pendampingan di luar pengadilan.

Pada penelitian di atas berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang, yang akan diteliti nantinya yakni mengenai peranan LBH APIK Semarang yang berfokus dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam segi sistem hukum untuk mewujudkan tercapainya suatu masyarakat adil dan makmur di mana keadilan gender dapat terwujud.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga diteliti oleh Mery Ramadani (2015), Cahyo dan Didik Iswahyudi (2015), Marieta Rahmawati (2014), dan Dewi Ayu (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Mery Ramadani mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. Penelitian ini menjelaskan bahwa 55,9% suami melakukan tindakan KDRT terhadap istri mereka. Hal ini menunjukkan tingginya kekerasan pada perempuan di ranah domestik. Komnas perlindungan

perempuan juga mencatat kejadian KDRT cenderung tinggi dan meningkat setiap tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5-10% tiap tahunnya. Bentuk kekerasan yang paling banyak dilakukan dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik ringan berupa mendorong istri. Selanjutnya adalah kekerasan ekonomi ringan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kekerasan seksual ringan berupa menghina dengan kata-kata berbau seksual. Mirisnya lagi kekerasan psikologis kategori berat dilakukan ketika istri sedang hamil. Efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress *post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyo dan didik Iswahyudi mengenai kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan hak asasi manusia di wilayah Kelurahan Turen, menjelaskan bahwa KDRT itu sendiri memiliki pemahaman yang berbeda-beda antara setiap individu yang satu dengan individu yang lain, demikian juga dengan pemahaman keluarga korban KDRT yang ada di Kelurahan Turen. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keluarga yang mengalami KDRT, namun baik pelaku maupun korban tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan dan apa yang diterima adalah sebagai salah satu bentuk dari bagian KDRT. Pemahaman tentang konsep KDRT menurut keluarga di Kelurahan Turen hanya sebatas penganiayaan fisik saja, pada kenyataannya kekerasan psikologis berdampak lebih buruk. Dari hasil penelitian bahwa yang sering terjadi dalam keluarga tersebut adalah kekerasan fisik, misalnya pemukulan, tamparan dan tendangan. Sedangkan kekerasan psikis berupa ucapan kasar. Faktor penyebab KDRT antara lain, suami menganggap bahwa istri harus selalu di bawah kendali dan kontrol suami, masalah ekonomi juga menjadi penyebab karena istri tidak bekerja atau juga karena penghasilan istri lebih besar sehingga menimbulkan pertengkaran, pengalaman masa lalu karena mengalami kekerasan waktu kecil, pemahaman

yang salah tentang pengertian kekerasan dilihat dari segi agama, pengaruh dari lingkungan yang sering terjadi kekerasan sehingga menjadi imitasi untuk mengikuti tradisi lingkungan melakukan kekerasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marieta Rahmawati mengenai menulis ekspresif sebagai strategi mereduksi stress untuk anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menangani stres pada anak-anak sangat perlu dilakukan karena anak-anak belum matang dengan pola pikirnya. Oleh karena itu, sekedar membiarkan keluarnya energi emosional mungkin dapat membebaskan sistem energi fisik yang berlebihan untuk sementara, tetapi belum tentu dapat mengubah pandangan anak atau menghilangkan sumber kerusakan emosi. Bentuk katarsis emosi dapat dilakukan dengan cara mengangkat sebab yang terpendam dari gangguan emosional ke permukaan, menganalisisnya, mengujinya dengan kenyataan, untuk mengetahui sejauh mana kebenarannya, kemudian mencari cara yang memuaskan untuk mengekspresikan dorongan yang telah terhalangi sehingga anak akan merubah sikap mereka dan mengembangkan pandangan yang lebih menyeluruh. Menghadapi trauma dengan berbicara atau menulis dan mengakui emosi yang terkait dianggap mengurangi penghambatan fisiologis, secara bertahap menurunkan stres pada tubuh. Konfrontasi tersebut melibatkan penerjemahan sesuatu ke dalam kata-kata, memungkinkan integrasi kognitif dan pemahaman tentang hal tersebut, yang lebih berkontribusi terhadap pengurangan dalam kegiatan fisiologis yang terkait dengan penghambatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ayu mengenai dinamika *forgiveness* pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, menjelaskan bahwa dinamika *forgiveness* yang ditemukan, yaitu adanya perubahan motivasi dari *avoidance motivation* dan *revenge motivation* membentuk *benevolence motivation* melalui akomodasi, yaitu usaha untuk menahan dorongan yang membuat hubungan menjadi destruktif dengan cara bertindak konstruktif kepada pelaku dengan menanggapi pelaku saat berbicara dan adanya niat baik untuk menjaga hubungan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh McCullough (2000) bahwa pemaafan bukan hanya sekedar motivasi, namun juga

melibatkan perubahan prososial pada motivasi, sehingga seorang mampu mengurangi motivasi menghindari dan balas dendam dengan bersikap baik. Rusblud, dkk (1991, dalam McCullough, 2000) mengungkapkan bahwa perubahan prososial melibatkan adanya akomodasi dan keinginan berkorban yang dilakukan oleh istri. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun istri mendapatkan KDRT oleh suami, namun istri yang mengalami KDRT tetap menunjukkan adanya niat dan perilaku untuk melayani suami dengan cara menyiapkan masakan untuk suami dan anak. Dalam hal ini niat baik dari istri merupakan *benovelence motivation*, yaitu adanya motivasi untuk berdamai dengan suami. Meskipun demikian, tindakan untuk mengalami suami sebenarnya merupakan kewajiban dari seorang istri.

Dari beberapa kajian penelitian yang telah dilakukan penulis, penulis merasa penelitian yang hendak dilakukan penulis masih menemukan signifikansinya. Karena selain belum pernah diteliti sebelumnya, penelitian ini juga untuk mengukur dan menguraikan sejauh mana peranan LBH APIK Semarang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender, di mana penelitian ini berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang layak dalam rangka pengembangan studi gender maupun hal terkait dengannya baik di LBH APIK Semarang maupun pada masyarakat umum.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat, atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Sesuai jenis penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan tentang peranan LBH

APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (Herdiansyah, 2012: 116).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian, yang mana staff dari LBH APIK sendiri, yaitu satu staff divisi pelayanan hukum, satu staff divisi perubahan hukum, dan satu staff divisi informasi, dokumentasi, dan administrasi, yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah literatur, artikel, jurnal, dan skripsi yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Penelitian di lapangan (*field research*)

- Wawancara (*interview*)

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah yang berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan wawancara. Teknik wawancara ini merupakan teknik yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, karena penulis hanya ingin menanyakan pokok-pokok pikiran saja, namun terfokus pada strategi LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga.

- Observasi

Pengamatan melibatkan pencatatan hasil dari penelitian yang dapat dilakukan secara sistematis dan sengaja yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diteliti.

- Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu usaha aktif baik suatu badan atau lembaga dengan menyajikan hasil pengolahan bahan-bahan dokumen yang bermanfaat bagi badan atau lembaga yang mengadakan. Meliputi naskah, catatan harian, notulensi, surat-surat, gambar-gambar, foto, dan lain-lain.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca literatur yang relevan dengan judul, baik melalui buku maupun melalui media internet.

4. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian sosiologi gender tunduk pada cara analitis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek gender yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. (Herdiansyah, 2012: 160). Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan staff divisi pelayanan hukum, staff divisi bantuan hukum, dan staff divisi informasi, dokumentasi, dan adminisrasi LBH APIK Semarang, serta salah satu staff dari lembaga sosial PPT Seruni untuk perbandingan penelitian di LBH APIK.

b. Reduksi data

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data yang peneliti lakukan antara lain dengan menajamkan hasil penelitian, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan peneliti dan membuang data yang tidak perlu. Pada tahap ini peneliti memilih data yang paling tepat yang disederhanakan dan diklarifikasikan atau dasar tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk data tambahan, dan membuat simpulan menjadi uraian singkat.

c. Penyajian data

Data-data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode *editing* untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembentukan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Menarik kesimpulan, yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas

manfaat teoritis dan praktis, tinjauan pustaka, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pada bab ini membahas tentang sejarah lahirnya LBH APIK Semarang, visi misi terbentuknya LBH APIK Semarang, program kerja LBH APIK Semarang, serta struktur organisasi dari LBH APIK Semarang.

BAB III: Pembahasan Mengenai Bentuk-Bentuk dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya KDRT

Pada bab ini membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV : Pembahasan Mengenai Strategi Penanganan LBH APIK dalam Menangani Kasus KDRT

Pada bab ini membahas tentang konsep strategi penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh LBH APIK, serta praktek penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh LBH APIK.

BAB V: Pembahasan Mengenai Tantangan yang Dihadapi LBH APIK dalam Menangani Kasus KDRT

Pada bab ini membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan dan saran-saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Lembaga Bantuan Hukum

1. Konsep Lembaga Bantuan Hukum

Bantuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Prabaningrum, 2016: 200).

Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata diberikan kepada masyarakat miskin ketika mereka menghadapi perkara di muka persidangan. Bantuan hukum yang diberikan terhadap mencakup masalah hukum keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Jenis bantuan hukum yang diberikan pun ada 2 jenis, yaitu bantuan hukum di dalam persidangan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di luar persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah non litigasi.

Pemberian bantuan hukum pada jalur litigasi, khususnya pada perkara pidana bersifat mendampingi, bukan mewakili. Artinya, selama proses persidangan berlangsung, pihak lembaga bantuan hukum hanya mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa wajib hadir pada setiap persidangan. Sedangkan pemberian bantuan hukum pada jalur litigasi pada perkara perdata lebih bersifat mewakili dan/atau mendampingi. Artinya, selama proses persidangan berlangsung, pihak lembaga bantuan hukum dapat mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa tidak wajib hadir pada setiap agenda persidangan.

Pada prakteknya, masyarakat awam mengetahui pemberian hukum bukan hanya diberikan terhadap perkara litigasi saja. Masyarakat awam tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum pada wilayah non litigasi. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak mereka dan juga dikarenakan minimnya sosialisasi terhadap mereka akan hak-hak mereka ini (Prabaningrum, 2016: 201-202).

Selain pemberian bantuan hukum melalui litigasi oleh lembaga bantuan hukum sebagai jalur *access to justice*, dapat pula ditempuh melalui jalur non litigasi. Penerapan bantuan hukum melalui jalur non litigasi ini dilakukan melalui upaya penyelesaian perkara dengan mengupayakan damai *win win solution* bagi kedua belah pihak. Selain itu, bantuan hukum non litigasi dapat pula dilakukan melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada warga masyarakat yang bertujuan agar warga masyarakat Indonesia menjadi sadar dan melek hukum. Bentuk penyuluhan ini pun bermacam-macam. Penyuluhan hukum dapat dilakukan secara langsung terhadap masyarakat atau dapat pula penyuluhan hukum ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik, yaitu penyuluhan hukum melalui radio atau televisi sehingga narasumber dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui telepon atau SMS.

Bantuan hukum non litigasi juga dapat dilihat secara langsung di berbagai pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara yang bekerja sama dengan berbagai lembaga bantuan hukum. Bentuk pemberian bantuan hukum yang dimaksud di sini, yaitu lembaga-lembaga bantuan hukum melakukan kerjasama pengadaan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan pengadilan terkait, akan membuka POSBAKUM yang bertujuan agar masyarakat umum khususnya masyarakat tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di berbagai pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara ini dirasa cukup efektif karena sebagian besar masyarakat Indonesia sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang

dihadapinya. Selain itu, faktor pemikiran bahwa apabila melakukan konsultasi bahkan sampai pada tingkat permohonan bantuan hukum di kantor advokat pasti akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Dengan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) ini, masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali (Prabaningrum, 2016: 203).

2. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum

Atas dasar ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan situasi bantuan hukum yang terjadi saat ini, dibuatlah UU No. 16 tahun 2011. Dalam UU No. 16 Tahun 2011, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Syarat-syarat lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang dapat disebut sebagai pemberi bantuan hukum adalah (Pasal 8 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2011: 6):

- a. Berbadan hukum.
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- d. Memiliki pengurus.
- e. Memiliki program bantuan hukum.

Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang belum memenuhi persyaratan di atas tetap dapat memberikan bantuan hukum selama Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan tersebut mempunyai advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat.

Saat ini ada beberapa Undang-undang yang mengatur terkait tata cara pembentukan serta pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di antaranya:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 22 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- e. SEMA RI No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.
- f. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Advokat.

Lembaga bantuan Hukum (LBH) didirikan di atas gagasan Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, SH dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ke III tahun 1969. Gagasan beliau muncul karena melihat sebuah ketidakadilan kepada masyarakat miskin pada setiap perkara, yang padahal seharusnya tidak ada sebuah perbedaan jika sudah dihadapan hukum semua sama.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kusuma, 2011: 66), bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan (Narang, 2003: 165). Prinsip negara hukum Indonesia menurut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini dapat tercermin dari ketentuan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu UUD 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di depan hukum (Narang, 2003: 180).

Demikian dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Yuda Pandu maksud Pasal 27 UUD 1945 tersebut adalah setiap warga mempunyai hak dibela (*access to legal counsel*), sama diperlakukan di muka hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*) (Pandu, 2001: 15).

Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta diikuti dengan pendirian LBH di kota-kota lain: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, dan Papua. Selanjutnya untuk mengkoordinasikan keseluruhan kerja-kerja LBH dibentuk Yayasan LBH Indonesia (YLBHI). Sampai saat ini telah berdiri 14 kantor cabang dan 8 pos yang tersebar di 14 provinsi, dari Banda Aceh hingga Jayapura (YLBHI, 2009: 48).

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Adapun tujuan program bantuan hukum, yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

- a. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum (Nasution, 1988: 6-7).

Pada saat ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya, tetapi juga dalam mengusahakan program-program pembangunan sesuai dengan sifat dan ruang lingkup LBH. Selama pertumbuhan dan perkembangannya yang cepat, LBH sering berhadapan dengan yang berwenang, yang merasa dipermalukan karena LBH bersedia menerima perkara-perkara yang menarik yang tidak sengaja menempatkan diri LBH pada kedudukan yang konfrontatif dengan pemerintah (Yunus, 2008: 548).

3. Kebijakan Lembaga

Kebijakan adalah salah satu unsur vital dalam organisasi atau lembaga apapun, apakah itu lembaga pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, LSM, donor, atau lembaga internasional, bahkan dalam keluarga atau institusi informal sekalipun. Kebijakan merupakan landasan untuk tindakan-tindakan nyata di lapangan. Kebijakan ada pada setiap lembaga atau organisasi yang dapat diturunkan dalam bentuk strategi, rencana, peraturan, kesepakatan, konsensus dan kode etik, program dan proyek. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses pembuatannya dan pelaksanaannya (Djogo, 2003: 7).

Kebijakan yang senantiasa melibatkan sekelompok orang, warga atau komunitas dapat disebut juga dengan kebijakan sosial. Kebijakan sosial menurut Rein adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan serta bantuan sosial. Dengan demikian, kebijakan sosial menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Definisi kebijakan sosial seperti ini selaras dengan pengertian perencanaan sosial yang dikemukakan oleh Conyers, yaitu tentang perencanaan perundang-undangan dalam pelayanan kesejahteraan sosial (Suharto, 2014: 9).

Kebijakan sosial merupakan bentuk respon dari masalah sosial, yang digunakan untuk merubah kondisi kehidupan masyarakat yang kurang adil dan timpang, sehingga seringkali membutuhkan campur tangan negara. Fokus kebijakan sosial yang berorientasi pada masyarakat dan memiliki masalah, seringkali menggunakan landasan pandangan humanitarian yaitu masyarakat hidup layak yang dilihat dari standar minimal sesuai harkat martabat sebagai manusia. Namun, kebijakan sosial tidak semata-mata sebagai bentuk respon dari keprihatinan guna mewujudkan kebutuhan warganya, melainkan sebagai respon dari kegelisahan sosial atas ketidakadilan yang bersumber dari struktur yang kaitannya dengan distribusi penguasaan sumber daya, akses terhadap pelayanan sosial atau institusi yang diskriminatif dan dominasi kelompok tertentu sehingga memunculkan marginalisasi kelompok lain. Oleh sebab itu, kebijakan sosial dijadikan sebagai upaya dalam pemecahan masalah yang bertindak untuk penanganan individual maupun perubahan sistem serta memenuhi kebutuhan sosial yang ada di masyarakat (Soetomo, 2011: 20).


Kebijakan sosial senantiasa berorientasi pada pencapaian tujuan sosial, yaitu dalam memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Pemecahan masalah sosial mengandung arti sebagai usaha untuk mengadakan perbaikan karena adanya keadaan yang tidak diharapkan atau kejadian yang bersifat destruktif dan patologis yang mengganggu tatanan masyarakat. Sedangkan tujuan kebijakan sosial dalam memenuhi kebutuhan sosial, yaitu menyediakan pelayanan sosial yang diperlukan untuk mencegah terjadinya masalah atau mencegah meluasnya masalah maupun sebagai peningkatan kualitas kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya. Secara lebih luas, kebijakan sosial memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- b. Memenuhi kebutuhan individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk mereka penuhi sendiri melainkan melalui tindakan kolektif.

- c. Mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok untuk meningkatkan hubungan intrasosial manusia yang disebabkan atas faktor-faktor internal personal maupun eksternal-struktural.
- d. Meningkatkan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif sebagai upaya untuk pelaksanaan peran sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat manusia.

Menggali, mengalokasikan serta mengembangkan sumber yang ada di masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial (Suharto, 2014: 110).

Gambar 1
Tujuan Kebijakan Sosial



Kebijakan sosial yang mampu mencapai tujuan sosial dengan baik, akan memberikan hasil yang tidak hanya bersifat rehabilitatif, melainkan sebagai preventif dan promotif/developmental (Soetomo, 2011: 21). Kebijakan sosial seringkali diidentikan dengan kebijakan publik, karena keduanya membahas tentang kesejahteraan sosial yang senantiasa menyangkut orang banyak (Suharto, 2014: 107). Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak

dikerjakan. Kebijakan publik mampu mengatur perilaku masyarakat dan menyalurkan banyak manfaat (Dye, 2014: 3).

Riant Nugroho mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang digunakan untuk strategi merealisasikan tujuan negara. Strategi kebijakan publik mengantarkan masyarakat dari masa awal, memasuki masa transisi, menuju masyarakat yang dicita-citakan. Ciri khas dari kebijakan publik yaitu bersumber dari kenyataan yang lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan serta diputuskan oleh mereka yang mempunyai otoritas pada sistem politik. Prinsip dari implementasi kebijakan yaitu bagaimana cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan fungsi dari implementasi kebijakan adalah untuk membentuk sebuah cara yang memungkinkan tujuan atau sasaran dari kebijakan publik mampu direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan untuk mengetahui proses kebijakan yang berjalan secara tepat dan mampu memberikan solusi atas suatu masalah atau sebaliknya kebijakan tersebut harus dihentikan karena menimbulkan permasalahan baru (Seminar Undip, 2015: 243).

B. Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Gender

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. (Marzuki, 2007: 68). Sebagaimana dituturkan oleh Oakley (1972) dalam *Sex, Gender and Society* berarti perbedaan jenis kelamin adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Fakih, 1997: 71).

Oakley mengusulkan bahwa gender bukanlah akibat langsung dari jenis kelamin biologis. Ia mendefinisikan seks sebagai suatu anatomis dan ciri psikologis yang menentukan kelaki-lakian (*maleness*) dan keperempuanan

(*femaleness*), dan gender sebagai suatu maskulinitas dan femininitas yang dibentuk secara sosial. Maskulinitas dan femininitas dibentuk bukan secara biologis, namun secara sosial, kultural, dan psikologis, yakni atribut yang didapat melalui proses menjadi laki-laki atau perempuan dalam sebuah masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu. (Jackson dan Jones, 2009: 228)

Charles Darwin dalam bukunya *The Descen Of Man* mengungkapkan bahwa “pria dan wanita berbeda dalam hal ukuran, kekuatan tubuh dan juga pemikiran”. Keadaan biologis manusia mampu mempengaruhi tingkah laku yang disebabkan oleh keadaan fisik atau fisiologi (Megawangi, 1999: 95). Keadaan ini menggambarkan seorang laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat dan daya saing yang unggul, sehingga berimplikasi secara signifikan pada kehidupan publik dibandingkan perempuan yang memiliki peran lebih sedikit dari laki-laki (Annete, 2007: 117).

Konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, di mana apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai kodrat wanita. Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu (Fakih, 1997: 11).

Tabel 1
Perbandingan Teori Nature dan Teori Nurture

Teori Gender	Asumsi	Implikasi
Nature	Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan	Anatomi biologis (laki-laki dan perempuan) menjadi faktor utama


	perempuan yang bersifat kodrati atau <i>given from Allah</i> (ketentuan dari Tuhan) dan berlaku secara universal.	dalam penentuan peran sosial di masyarakat, sehingga menciptakan apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan.
Nurture	Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab dalam relasi gender antara laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh faktor biologis semata, melainkan oleh konstruksi sosial budaya masyarakat.	Pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil rekayasa atau konstruksi sosial budaya yang dapat dipertukarkan sehingga memunculkan gerakan feminisme guna pemberdayaan perempuan dan mengoptimalkan potensinya disegala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

Dalam teori *nature* dan *nurture* memberikan pemahaman konsep gender dengan dua landasan yang berbeda. Teori *nature* menganggap bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, *given from Allah*. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan mejadi faktor utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sedangkan perempuan karena organ reproduksinya (hamil, menyusui dan menstruasi), dinilai memiliki ruang gerak terbatas. Perbedaan itulah yang akhirnya melahirkan pemisahan dua fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki

dan perempuan. Laki-laki berperan di sektor publik dan perempuan di sektor domestik.

Berdasarkan teori *nature*, perbedaan gender dimaknai sebagai kodrat alam atau sering disebut “sabda alam” yang tidak perlu dipermasalahkan lagi keberadaannya, yang menegaskan bahwa secara alamiah antara laki-laki dan perempuan itu berbeda secara biologis (ciri-ciri spesifik yang melekat pada masing-masing jenis kelamin) karena merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat *given* dan berlaku secara universal sesuai dengan fungsi masing-masing jenis kelamin, sehingga tidak bisa dipertukarkan (Utaminingsih, 2017: 18). Penjelasan teori tersebut secara konseptual adalah sebagai berikut:

Gambar 2
Teori Nature




Sedangkan teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil konstruksi masyarakat. Sehingga peran sosial (peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki), yang selama ini dianggap baku bahkan tidak juga sebagai produk diterminis biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial (*social construction*) (Megawangi, 1999: 93-102).

Pemahaman dalam teori *nurture* memunculkan anggapan bahwa peran sosial doktrin keagamaan, sesungguhnya bukan kehendak atau kodrat Tuhan

dan tidak juga sebagai produk determinasi biologis melainkan sebagai produk konstruksi sosial (Utaminingsih, 2017: 21). Penjelasan teori tersebut secara konseptual adalah sebagai berikut:

Gambar 3
Teori Nurture



2. Ketidakadilan

Ketidakadilan adalah kondisi dan perlakuan yang tidak adil terhadap laki-laki maupun perempuan dalam seluruh kebijakan pembangunan yang pada dasarnya berimplikasi dari konstruksi sosial yang bersifat menindas terhadap minoritas (Siregar, 2004: 338). Ketidakadilan juga dapat diartikan sebagai sifat, perbuatan atau perlakuan yang berat sebelah dan memihak pada jenis kelamin tertentu (Numa, 2015: 2). Menurut Fakih ketidakadilan adalah sistem dan struktur di mana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan termanifestasi dari berbagai bentuk, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, beban kerja panjang dan lebih banyak serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 1996: 12-13).

a. Marginalisasi

Marginalisasi atau peminggiran merupakan meniadakan peran salah satu jenis kelamin dari kegiatan ekonomi, kebijakan pemerintah, tradisi,

maupun adat, sehingga menimbulkan pemiskinan di antara laki-laki dan perempuan (Nasdian, 2015: 301).

b. Subordinasi

Subordinasi atau penomorduaan, yaitu penilaian peran terhadap salah satu jenis kelamin yang lebih rendah. Subordinasi ini sering dialami oleh perempuan karena dianggap sebagai kaum irrasional atau emosional, sehingga tidak bisa tampil sebagai pemimpin.

c. Stereotipe

Stereotipe atau pelabelan terhadap jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin ini bersumber dari pandangan gender yang umumnya dialami oleh perempuan. Stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan, misalnya pelabelan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenis (Fakih, 1996: 17).

d. Kekerasan

Kekerasan meliputi kekerasan fisik dan non fisik pada salah satu jenis kelamin. Kekerasan kerap dialami oleh perempuan yang berlangsung dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Kekerasan fisik berupa pelecehan, pemerkosaan dll. Sedangkan kekerasan non fisik berupa eksploitasi seksual perempuan dalam pornografi (Nasdian, 2015: 301).

e. Beban kerja panjang

Beban kerja panjang atau beban kerja ganda merupakan beban kerja yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Hal ini sering dialami oleh perempuan, misalnya perempuan yang turut bekerja di luar rumah seringkali dipandang permanen di dalam rumah. Bias gender ini seringkali diperkuat oleh adanya pandangan masyarakat bahwa semua pekerjaan domestik dianggap lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki.

f. Sosialisasi ideologi nilai peran gender

Sosialisasi ini mampu memperkuat perbedaan peran gender yang dilakukan baik dari keluarga, teman bermain, sekolah, maupun kehidupan sosial melalui permainan atau buku cerita yang diberikan, serta ideologi

yang tercermin dalam cara berpikir, sikap dan perilaku (Fakih, 1996: 15-22).

Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena satu sama lain saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satupun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, esensial maupun lainnya.

3. Kekerasan Berbasis Gender

Di dalam lingkup komunitas internasional digunakan terminologi “Kekerasan terhadap Perempuan” maupun “Kekerasan Berbasis gender”. Cakupan “Kekerasan Berbasis Gender” lebih luas daripada “Kekerasan terhadap Perempuan”. Kekerasan berbasis gender juga mencakup kekerasan terhadap laki-laki karena laki-laki (misalnya karena mereka tidak melekat pada peran gender laki-laki) dan kekerasan terhadap transgender. Sekretaris Jenderal PBB menggunakan konsep kekerasan berbasis gender, tetapi secara eksplisit membatasinya pada kekerasan terhadap perempuan (Boer, 2012: 11).

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah kekerasan yang ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, atau seksual atau penderitaan, ancaman akan tindakan semacam itu, koersi dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya (Boer, 2012: 12).

Kekerasan dalam rumah tangga berbasis bias gender bukan satu-satunya pelanggaran hak asasi manusia. Namun merupakan suatu bentuk pelanggaran di mana unsur gender paling jelas terlihat. Di dalam suatu negara diskriminasi dan kekerasan berbasis bias gender ada yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku. Tetapi di negara-negara lain ada pula yang mentolerir atau mendiamkan dan membiarkannya terjadi. Tetapi apapun keadaannya, dalam konflik sosial atau dalam keadaan damai, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung. Mereka perempuan dengan latar belakang budaya, pendidikan, usia, agama, status sosial ekonomi terus berlangsung dan mengalaminya secara sistematis (Anugriaty, 2008: 6).

Kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender terhadap perempuan karena yang terjadi adalah memperlakukan perempuan sebagai cara untuk mencapai tujuan akhir dan tidak memperdulikan kebutuhan khususnya sebagai perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga, misalnya karena adanya pemahaman bias gender yang keliru, di mana seorang istri harus tunduk kepada suami, seperti dicerminkan oleh salah satu pepatah *swarga nunut neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Hal itu mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan bias gender dianggap sebagai urusan domestik (Anugriaty, 2008: 7).

Kasus kekerasan yang dialami perempuan kerap menimbulkan dampak serius seperti ketidakadilan gender bahkan diskriminasi pada perempuan, sehingga perlu adanya upaya untuk pemenuhan atas kepentingan praktis gender dan strategis gender agar keadilan gender dapat tercapai dan tidak adanya diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Kepentingan atau keperluan praktis gender merupakan keperluan yang diidentifikasi untuk membantu perempuan yang masih di bawah atau subordinasi dalam masyarakat (Muawanah, 2009: 33).

Kekerasan dalam arti luas dikatakan Galtung sebagai sesuatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Penghalang tersebut menurut Galtung sebenarnya dapat dihindarkan, sehingga sebenarnya kekerasan itu juga bisa dihindari jika penghalang itu disingkirkan. Kekerasan langsung bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bentuk yang klasik, ia melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual, juga pemukulan. Kekerasan verbal, seperti penghinaan, secara luas juga diakui sebagai kekerasan. John Galtung menggambarkan kekerasan langsung sebagai gangguan yang harusnya dihindari terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk hidup layak, sesuatu yang menurunkan tingkat kepuasan kebutuhan riil di bawah potensi yang ada. Ancaman penggunaan kekerasan juga merupakan kekerasan. Selain kekerasan langsung, Galtung menekankan bentuk lain dari kekerasan,

yaitu kekerasan struktural, yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun yang lebih luas. Penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan fragmentasi, sebagai bagian dari eksploitasi merupakan komponen penguat dalam struktur yang berfungsi menghalangi formasi dan mobilitas untuk berjuang melawan eksploitasi. (Eriyanti, 2017: 30)

Dalam konteks peran gender, perubahan pada struktur dapat dilihat melalui peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan pembagian kerja dan status. Status dapat dilihat dari kekayaan, pengambilan keputusan, penghasilan, kekuasaan dan prestise. Misalnya, peran dan posisi perempuan dikaitkan dengan lingkup domestik dan berurusan dengan lingkup kerumahtanggaan, sementara laki-laki urusan publik atau luar rumah (pembagian kerja dalam rumah tangga). Oleh karena itu, perempuan selalu ditempatkan dalam peran dan posisi minoritas karena dianggap mempunyai status lebih rendah daripada laki-laki. Bagi perempuan, struktur tersebut masih sulit untuk mengimbangi laki-laki, karena bagi perempuan yang ingin berkiprah di ranah publik masih harus bertanggung jawab di ranah domestik. Perempuan dalam hal ini tidak berdaya untuk menghindari dari ranah tersebut karena sudah menjadi persepsi budaya yang bersifat patriarki menjadi penghambat adanya perubahan peran gender (Lindsey, 1990: 89).

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri merupakan dampak dari melanggar norma yang ada. Di dalam masyarakat telah ditentukan batas kepantasan dan melabelkan peran-peran stereotipe bagi laki-laki dan perempuan. Apa yang ditentukan oleh masyarakat ini sudah berjalan berabad-abad lamanya dan dianggap kodrat yang tidak bisa berubah. Oleh sebab itu, seseorang bisa eksis dan dianggap benar apabila mengikuti batas-batas dan label-label sosial yang berlaku. Sebaliknya, seseorang akan merasa bersalah dan dipersalahkan apabila keluar dari batas-batas dan label-label sosial tersebut (Tamita, 2017: 988).

Sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yang menjadi korban KDRT sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Keyakinan gender yang telah dikonstruksi oleh nilai-nilai patriarki menghasilkan pola relasi yang

timpang antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Suami-istri dalam kehidupan rumah tangga menjadi salah satu sebab terjadinya tindak KDRT. Menurut Elli Hasbianto, KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) baik secara fisik dan psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga (Harnoko, 2010: 185).

Peningkatan jumlah kasus KDRT dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, ideologi, sampai pada kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap permasalahan KDRT, bahkan KDRT masih dianggap sebagai permasalahan biasa dalam rumah tangga. Hal yang tidak kalah penting, masalah ekonomi juga menjadi pemicu yang signifikan terhadap kasus KDRT ini. Bahkan jika dilihat dari perspektif kultural, terutama berdasarkan kultur kekerabatan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan tidak berpengaruh terhadap tidak berlakunya kasus tersebut. Pencitraan kasus KDRT yang demikian itu, menjadi salah satu penyebab kasus-kasus KDRT tidak dapat diatasi secara cepat, akhirnya secara langsung atau tidak langsung kasus tersebut selalu mengalami peningkatan jumlahnya. Oleh sebab itu, dalam mencermati permasalahan kasus KDRT harus dilakukan dengan berbagai pendekatan kultural, tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan hukum formal (Marwah, 2010: 4).

Indikasinya terhadap kasus-kasus KDRT adalah, bahwa angka kemiskinan yang tinggi juga akan mempengaruhi terhadap peningkatan kasus KDRT di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tesis Marx yang menempatkan kesejahteraan atau penguasaan ekonomi sangat berpengaruh pada dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks ini, juga terlihat dari kasus-kasus perceraian, bahwa angka perceraian yang tinggi pada satu kawasan lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi.

Di samping diakibatkan oleh ideologi, budaya, dan ekonomi, kasus KDRT yang meningkat juga dipengaruhi oleh minimnya lembaga dan sarana untuk menanggulangi kasus KDRT tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah ruang khusus yang ada di kepolisian tidak seimbang dengan rasio jumlah penduduk

Indonesia. Lembaga yang minim ini tidak dapat mengakses kasus KDRT secara optimal dan bahkan hanya terakses jika ada yang melaporkan saja, itu pun harus melapor dengan data yang lengkap. Sementara masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mempunyai kesadaran untuk melaporkan kasus ini pada pihak yang berwajib dan masih menganggap kasus KDRT sebagai kasus biasa. Keterbatasan jumlah lembaga tersebut sebagai salah satu faktor belum berhasilnya pengentasan masalah KDRT di Indonesia (Marwah, 2010: 6).

BAB III

LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK SEMARANG

A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Kondisi Geografis Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, berada pada perlintasan Jalur Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis, terletak di antara 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur dan 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan. Dengan luas 373 KM². Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal


Kota Semarang memiliki ketinggian di antara 0,75- 348,00 di atas garis pantai. Secara administratif Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan dengan luas wilayah 373,70 km² yang setiap kelurahan membawahi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Kota Semarang terletak di tengah bentangan panjang kepulauan Indonesia, yaitu dari arah barat ke timur, sehingga mengakibatkan Kota Semarang beriklim tropis dengan dua musim, yaitu hujan dan kemarau yang silih berganti di sepanjang tahun. Daerah pusat kota dan pusat perekonomian atau bisnis di Kota Semarang, yaitu terletak di Kecamatan Semarang Selatan dan Semarang Tengah, sehingga kawasan ini sering dijumpai bangunan-bangunan yang dijadikan tempat perekonomian seperti kawasan Simpang Lima, Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Johar maupun Kota Lama. Untuk memperjelas wilayah administrasi Kota Semarang dapat dilihat dalam gambar peta di bawah ini (BPS, 2020).

Gambar 4
Peta Jawa Tengah



Sumber : pusdataru.jatengprov.go.id. Diunduh pada tanggal 7 Januari 2020

Gambar 5
Peta Semarang Jawa Tengah



Sumber : pusdataru.jatengprov.go.id. Diunduh pada tanggal 7 Januari 2020

2. Kondisi Topografi Semarang

Luas wilayah Kota Semarang terdiri dari 39,56 km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14 km² (89,41%) bukan lahan sawah. Berdasarkan penggunaannya luas tanah sawah terbesar, yaitu sawah tadah hujan (53,12%), sedangkan untuk lahan kering yang sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan atau digunakan sebagai halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% (BPS, 2020). Kota Semarang secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu Semarang bawah

yang merupakan dataran rendah dengan struktur geologi berupa batuan endapan yang berasal dari endapan sungai dan mengandung pasir maupun lempung, sehingga dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan industri, sedangkan Semarang atas merupakan dataran tinggi atau daerah perbukitan yang berupa batuan beku yang banyak dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan, maupun hutan. Dengan kondisi tersebut, maka penyebaran penduduk Kota Semarang terkonsentrasi di kota bawah yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menjadi rendah karena kepadatan yang tinggi (Surdyanto & Sunarya, 2013: 27).

3. Kondisi Demografi Semarang

Indikator bidang kependudukan merupakan mekanisme perencanaan dalam bidang pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia adalah modal atau aset pembangunan terbesar jika kualitasnya baik, namun sebaliknya, jika kualitasnya rendah maka akan menjadi beban. Beberapa indikator bidang kependudukan, yaitu sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Kota Semarang adalah wilayah yang menempati lima besar dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Jumlah penduduk Kota Semarang pada hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2016, yaitu sebesar 1.729.428 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2016 sebesar 1,66%. Kondisi ini mempunyai arti bahwa perlu usaha keras untuk menurunkan angka kelahiran. Dalam kurun waktu lima tahun, yaitu 2011-2016, kepadatan penduduk cenderung naik. Sekitar 71,55% penduduk Kota Semarang berada di usia produktif, yaitu 15-64 tahun, sehingga angka beban tanggapan pada tahun 2016 sebesar 39,77 yang artinya 100 orang penduduk usia produktif menanggung 40 orang penduduk usia tidak produktif. Secara lengkap jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut ini (BPS, 2020):

Tabel 2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Per Tahun	
		2010	2015	2017	2010-2017	2015-2017
1	Mijen	55 949	67 340	70 889	26,70	5,27
2	Gunung Pati	88 814	105 820	88 746	-0,08	-16,13
3	Banyumanik	136 795	152 789	146 732	7,26	-3,96
4	Gajah Mungkur	59 987	60 033	69 510	15,87	15,79
5	Semarang Selatan	69 711	69 768	85 456	22,59	22,49
6	Candisari	75 978	76 038	85 652	12,73	12,64
7	Tembalang	160 478	188 362	175 732	9,51	-6,71
8	Pedurungan	180 997	200 091	199 153	10,03	-0,47
9	Genuk	92 660	107 657	110 556	19,31	2,69
10	Gayamsari	71 957	78 192	80 751	12,22	3,27
11	Semarang Timur	74 887	74 950	82 867	10,66	10,56
12	Semarang Utara	117 993	118 264	137 776	16,77	16,50
13	Semarang Tengah	60 396	60 447	74 954	24,10	24,00
14	Semarang Barat	155 161	160 238	171 315	10,41	6,91
15	Tugu	29 507	31 640	35 023	18,69	10,69
16	Ngaliyan	128 897	149 543	137 980	7,05	-7,73
Kota Semarang		1560 167	1701172	1753 092	12,37	3,05

Sumber : BPS Kota Semarang dalam angka tahun 2018

Deskripsi pertumbuhan penduduk secara lebih khusus dapat diamati pada komposisi penduduk menurut jenis kelamin yang merupakan salah satu indikator penting pada demografi. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin bermanfaat untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender agar terciptanya keadilan pada bidang pembangunan. Hasil proyeksi survey penduduk antar sensus 2015 mencatat bahwa 1.753.092 penduduk Kota Semarang tahun 2017 terdiri dari 858.964 penduduk laki-laki dan 894.128 penduduk perempuan. Sehingga rasio jenis kelamin Kota Semarang pada

tahun 2017 sebesar 96,07 yang diartikan bahwa jumlah penduduk perempuan sekitar 4% lebih banyak daripada laki-laki. Untuk memperjelas jumlah penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Jumlah Penduduk berdasarkan Rasio Jenis Kelamin

Kode	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
010	Mijen	35,271	35,61	70,889	99.02
020	Gunungpati	43,772	44,974	88,746	97.33
030	Banyumanik	71,137	75,595	146,732	94.10
040	Gajahmungkur	34,299	35,211	69,510	97.41
050	Semarang Selatan	41,536	43,920	85,456	94.57
060	Candisari	41,854	43,798	85,652	95.56
070	Tembalang	87,580	88,152	175,732	99.35
080	Pedurungan	97,025	102,128	199,153	95.00
090	Genuk	54,909	55,646	110,556	98.68
100	Gayamsari	40,176	40,575	80,751	99.02
110	Semarang Timur	40,327	42,541	82,867	94.79
120	Semarang Utara	65,911	71,865	137,776	91.72
130	Semarang Tengah	36,188	38,766	74,954	93.35
140	Semarang Barat	83,877	87,438	171,315	95.93
150	Tugu	17,234	17,789	35,023	96.88
160	Ngaliyan	67,868	70,113	137,980	96.80
Kota Semarang		858,964	894,128	1,753,092	96.07

Sumber : BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2017

Rasio jenis kelamin dalam tabel 3 menunjukkan bahwa disemua Kecamatan Kota Semarang, rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Tembalang, yaitu sebesar 99,35%.

b. Kepadatan Penduduk

Seiring kenaikan jumlah penduduk, dalam kurun waktu lima tahun, yaitu 2011-2016 kepadatan penduduk cenderung naik, namun di sisi lain penyebaran penduduk belum merata di masing-masing kecamatan. Gayamsari tercatat sebagai kecamatan terpadat di Kota Semarang, yaitu sejumlah 12.853 penduduk per km², sedangkan Kecamatan Tugu dan Mijen adalah wilayah yang memiliki kepadatan paling rendah di Kota Semarang, yaitu di bawah 1.200 penduduk per km². Hal ini disebabkan karena kedua

kecamatan tersebut dikembangkan sebagai daerah pertanian dan kawasan industri.

Kepadatan penduduk yang relatif tinggi (>10.000 penduduk per km²) berada di Kecamatan Semarang Selatan, Candisari, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Tengah dan Semarang Timur yang merupakan pusat Kota Semarang, hal ini dikarenakan lebih mudah dalam memperoleh akses terkait berbagai aktivitas baik perekonomian, pendidikan atau lainnya. Kepadatan penduduk adalah permasalahan kependudukan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Semarang agar tidak terjadinya kesenjangan kepadatan penduduk disetiap wilayah Kota Semarang. Untuk lebih jelasnya mengenai kepadatan penduduk Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Kepadatan Penduduk Kota Semarang

Kecamatan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
Mijen	4,04	1.213
Gunungpati	6,33	2.023
Banyumanik	9,02	6.072
Gajah Mungkur	3,47	6.611
Semarang Selatan	4,03	11.755
Candisari	4,39	11.613
Tembalang	11,23	4.394
Pedurungan	11,79	9.839
Genuk	6,41	4.045
Gayamsari	4,59	12.853
Semarang Timur	4,33	9.722
Semarang Utara	6,83	10.771
Semarang Tengah	3,49	9.833
Semarang Barat	9,31	7.408
Tugu	1,85	1.008
Ngaliyan	8,90	4.050
Kota Semarang	100,00	4.628

Sumber : BPS Kota Semarang dalam angka tahun 2018

c. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang merupakan indikator penting dalam demografi. Gambaran perbandingan rasio ketergantungan, yaitu jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (bukan angkatan kerja)

dengan penduduk usia 15-64 (angkatan kerja). Rasio ketergantungan menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif dalam membiayai hidup penduduk yang usianya belum produktif dan tidak produktif, maka semakin tinggi nilai presentase rasio ketergantungan. Sedangkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk belum produktif atau tidak produktif lagi, maka presentase rasio ketergantungan semakin rendah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin menurunnya rasio ketergantungan adalah dampak dari keberhasilan pembangunan kependudukan suatu wilayah. Kondisi ini akan meningkatkan peluang penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Untuk memperjelas jumlah rasio ketergantungan di Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Jumlah Rasio Ketergantungan Kota Semarang

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (0-14 tahun dan 65 tahun +)	Rasio Ketergantungan
2013	1,190,632	453,742	38.11
2014	1,213,895	459,099	37.82
2015	1,236,438	464,676	37.58
2016	1,258,761	470,322	37.36
2017	1,282,852	470,240	36.66

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2017.

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan di Kota Semarang pada periode 2013-2017 selalu mengalami penurunan di setiap tahunnya. Jumlah rasio ketergantungan pada tahun 2017, yaitu sebesar 36,66% menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif mampu menanggung beban sekitar 37 penduduk usia tidak produktif, yaitu di bawah 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Dapat diamati pada laju pertumbuhan penduduk bahwa usia tidak produktif masih terbilang kecil dari laju pertumbuhan penduduk usia produktif, meskipun penduduk usia tidak produktif terus meningkat disetiap tahunnya, namun peningkatan itu masih lebih kecil dari peningkatan penduduk usia produktif. Perkiraan dari rasio

ketergantungan yang cenderung semakin menurun akan mencapai titik terendah pada tahun 2020-2030, yaitu pada periode ini terdapat peluang besar dalam melakukan investasi sumber daya manusia guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih maju, apabila rasio ketergantungan terkelola dengan baik, maka akan meningkatkan produksi yang mampu meningkatkan nilai tambah perekonomian di suatu wilayah. Tetapi sebaliknya, jika tidak terkelola dengan baik, maka akan menciptakan instabilitas sosial dan politik.

Tabel 6
Jumlah Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Lansia

Tahun	Jumlah Penduduk			Rasio Ketergantungan Muda	Rasio Ketergantungan Lansia
	Usia Produktif (15-64 tahun)	Usia Belum Produktif (0-14 tahun)	Usia Tidak Produktif Lagi (65 tahun+)		
2013	1,190,632	374,892	78,850	31,49	6,62
2014	1,213,895	376,998	82,101	31,06	6,76
2015	1,236,438	378,997	85,679	30,65	6,93
2016	1,258,761	380,755	89,567	30,25	7,12
2017	1,282,852	382,531	87,709	29,82	6,84

Sumber : Indikator Kesejahteraan Kota Semarang Tahun 2017

Rasio ketergantungan muda dalam tabel 6 menunjukkan bahwa cenderung menurun disetiap tahunnya dibandingkan dengan rasio ketergantungan lansia yang mengalami naik turun. Kondisi ini menjelaskan bahwa dari tahun 2013-2017 memiliki kecenderungan penurunan beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia yang belum produktif, namun disatu sisi dan di sisi lain untuk peningkatan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif dalam membiayai hidup penduduk usia tidak produktif berada di tahun 2013-2016 dan pada tahun 2017 terjadi penurunan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup pada penduduk usia tidak produktif.

d. Komposisi Penduduk berdasarkan Status Perkawinan

Status perkawinan dalam komposisi penduduk dibedakan oleh mereka yang belum kawin, kawin, cerai hidup serta cerai mati. Dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa usia minimal perkawinan pada perempuan, yaitu 16 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa minimal perkawinan adalah 18 tahun, sementara menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia perkawinan yang ideal, yaitu 21-25 tahun.

Tabel 7
Jumlah Umur Perkawinan Pertama Perempuan Kota Semarang

Umur Perkawinan Pertama	2013	2014	2015	2016	2017
<17	7.92	9.48	3.17	7.16	6.85
17-18	14.61	15.89	11.94	12.26	11.60
19-24	50.77	49.53	67.41	53.80	52.77
25+	26.70	25.10	17.48	26.78	28.78
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Indikator Kesejahteraan Kota Semarang Tahun 2017

Berdasarkan tabel 7 mengenai jumlah umur perkawinan pertama perempuan Kota Semarang menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah perkawinan pertama yang dialami oleh perempuan di Kota Semarang dari beragam kelompok umur cukup berfluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah perempuan yang melangsungkan pernikahan sebelum umur 19 tahun meningkat sebesar 2,84%, yaitu pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 sempat menurun sebanyak 10%. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 4,31%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sejumlah 0,97%. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka akan menimbulkan beragam dampak yang merugikan bagi perempuan, seperti beresiko terhadap kondisi kesehatan dan psikologi wanita serta berpeluang pada jumlah kelahiran yang meningkat. Sedangkan untuk jumlah perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa atau lebih dari 24 tahun memberikan kabar gembira karena dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan.

Perkawinan yang dilakukan oleh perempuan di usia dewasa erat kaitannya dengan tingkat pendidikan, pemahaman terhadap perkawinan yang semakin baik, serta tuntutan ekonomi atau perkembangan zaman yang

mengharuskan wanita bekerja, sehingga berdampak pada tingkat kelahiran yang semakin berkurang karena masa kesuburan perempuan dewasa semakin berkurang.

e. Penggunaan Alat KB

Upaya pengendalian penduduk dan penyelenggaraan program KB di Kota Semarang telah tertuang pada Peraturan Walikota Semarang No. 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi maupun tataran kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

Tabel 8
Presentase Alat/Cara KB yang dipakai oleh perempuan
berstatus kawin di Kota Semarang

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
MOW/ Tubektomi	10.59	8.57	12.43	10.81	14.91
MOP/Vasektomi	0.83	1.43	1.31	0.15	0.91
AKDR/IUD/Spiral	12.75	12.50	11.66	15.14	17.24
Suntik	50.58	49.63	46.86	43.47	37.97
Susuk	3.56	6.07	8.48	4.70	6.84
Pil	14.22	17.48	10.92	12.20	8.90
Kondom	1.79	1.71	3.96	4.74	5.00
Wanita	0.00	0.23	0.41	0.00	0.00
Tradisional	5.68	2.38	3.97	8.79	8.23
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2017

Berdasarkan tabel 8 tentang presentase alat KB yang sering dipakai untuk mengurangi tingkat kelahiran menunjukkan bahwa AKDR/IUD/Spiral, MOW/Tubektomi, MOP/Vasektomi, AKDR/IUD/Spiral, susuk maupun kondom, bahkan dalam tiga tahun terakhir IUD dan kondom menunjukkan peningkatan pada penggunaan alat KB, sedangkan alat KB yang belum banyak peminatnya bagi masyarakat Kota Semarang, yaitu MOP/Vasektomi dan Intravag/kondom.

4. Ketenagakerjaan

Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah mempunyai posisi yang strategis, yaitu terletak pada jalur lintas yang ramai baik darat, laut atau udara. Kondisi seperti ini memiliki peluang yang cukup besar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor perekonomian khususnya industri, dagang,

maupun jasa yang cukup menjanjikan dan berimpenpletasi secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja serta pendapatan perkapita yang meningkat. Sehingga Kota Semarang memiliki daya tarik tersendiri sebagai tujuan urbanisasi yang mempunyai ketersediaan lapangan usaha yang cukup besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor tenaga kerja di Kota Semarang diprioritaskan pada penciptaan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Pada tahun 2016 Kota Semarang memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,96%, dan tingkat pengangguran sebesar 5,77%. Sedangkan TPAK Kota Semarang pada tahun 2017 mencapai 69,87% yang memiliki arti bahwa dari 100 penduduk Kota Semarang yang berusia 15 tahun ke atas dan sekitar 70 penduduk berpotensi untuk bekerja karena termasuk dalam angkatan kerja, sedangkan jumlah pengangguran pada tahun 2017 sebesar 6,61% yang tergolong cukup tinggi, sehingga dengan melihat angka pengangguran tersebut, maka penyedia lapangan pekerjaan dan peningkatan kesempatan maupun perbaikan kualitas tenaga kerja terus diupayakan secara mutlak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan dengan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Indikator TPAK mempresentasikan bahwa semakin tinggi TPAK disuatu tempat maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa pada perekonomian. TPAK adalah indikator yang menggambarkan seberapa banyak penduduk usia kerja yang secara ekonomi aktif disuatu wilayah. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 9
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Semarang

Kegiatan Utama	Jenis Kelaman		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	504 293	383 773	888 066
Bekerja	477 499	359 338	836 837
Pengangguran Terbuka	26 794	24 435	51 229
Bukan Angkatan Kerja	137 794	300 493	438 287
Sekolah	87 332	80 141	167 473

Mengurus Rumah Tangga	18 292	201 539	219 813
Lainnya	32 170	18 813	50 983
Jumlah	642 087	684 266	1326 353
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78,54	56,09	66,96
Tingkat Pengangguran	5,31	6,37	5,77

Sumber : BPS Kota Semarang dalam angka tahun 2018

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, baik yang tergolong dalam bekerja maupun pengangguran terbuka. Hal ini berbeda dengan jumlah bukan angkatan kerja yang didominasi oleh perempuan yang memilih untuk mengurus rumah tangga, yaitu sebesar 201.539. sehingga jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki, sedangkan jumlah tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi, yaitu sebesar 6,37%.

5. Pendidikan

Permasalahan terbesar yang ada di Kota Semarang, yaitu terbatasnya SDM, meskipun kesempatan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang diciptakan banyak, tetapi kualitas SDM Kota Semarang lebih rendah dan tidak mampu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan maka lambat laun peluang kerja akan diisi para pendatang luar Kota Semarang. Sehingga peningkatan SDM yang handal menjadi solusi sebagai modal utama dalam pembangunan.

Pembangunan sektor pendidikan baik formal maupun informal bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan yang diikuti rasa percaya diri dan perilaku inovatif guna meningkatkan harkat dan martabat manusia. Tingkat partisipasi sekolah harus diimbangi dengan sarana prasarana baik fisik maupun tenaga guru. Nilai rata-rata lama sekolah di Kota Semarang pada tahun 2017, yaitu sebesar 10,50. Angka ini menjelaskan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,50 tahun atau setara dengan menamatkan kelas 11. Sedangkan nilai harapan lama sekolah mencapai 15,20 yang artinya anak-anak Kota Semarang yang baru menempuh bangku Sekolah Dasar pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,20 tahun yang setara dengan diploma 3 atau jenjang perguruan tinggi semester 6. Selain pendidikan formal, Pemerintah Kota Semarang juga mengupayakan pembangunan kebudayaan guna melestarikan budaya daerah

sebagai budaya integral nasional. Untuk mengetahui secara jelas mengenai tingkat partisipasi sekolah di Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10
Presentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin,
Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kota Semarang

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah
Laki-laki			
7-12	24,75	19,64	0,00
13-15	0,00	10,62	0,34
16-18	0,00	8,88	5,16
19-24	0,00	10,73	38,21
7-24	24,75	49,87	43,71
Perempuan			
7-12	75,25	18,95	0,00
13-15	0,00	11,63	0,75
16-18	0,00	8,05	6,27
19-24	0,00	11,50	49,27
7-24	75,25	50,13	56,29
Laki-laki+Perempuan			
7-12	100,00	38,59	0,00
13-15	0,00	22,25	1,09
16-18	0,00	16,93	11,43
19-24	0,00	22,23	87,48
7-24	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Semarang dalam angka tahun 2018

B. LBH APIK dan Struktur Kelembagaan

1. Sejarah LBH APIK

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) merupakan lembaga bantuan hukum berbasis gender yang berada di Kota Semarang. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 30 Juni tahun 2004 sebagai respon dari banyaknya perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan baik itu dalam rumah tangga atau kekerasan berbentuk kejahatan seksual dan *trafficking* dari itulah terbentuknya suatu lembaga bantuan hukum atas kebutuhan perempuan miskin di Semarang pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya yang menjadi korban ketidakadilan untuk menempuh jalur hukum. Berdasarkan nilai-nilai keadilan,

kerakyatan, persamaan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non sectarian dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Lembaga ini terdiri dari advokat perempuan dan di Semarang sendiri terdiri dari 16 staf yang anggotanya perempuan semua, dan memiliki 16 cabang di seluruh Indonesia yang pusatnya di Jakarta.

LBH APIK Semarang memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yang digagas untuk mengisi ruang kosong di mana dalam struktur yang timpang dan masyarakat miskin yang menjadi korban. LBH APIK Semarang adalah sebuah lembaga nirlaba yang mempunyai tujuan tercapainya suatu masyarakat adil, makmur dan demokratis di mana keadilan gender terwujud dalam sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan secara menyeluruh. Hak-hak perempuan terampas dan akses mereka untuk mendapatkan keadilan sangatlah rendah dalam situasi demikian, maka perempuan miskin menjadi korban yang utama. Hal itu disebabkan dominannya nilai-nilai budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sehingga perempuan rentan menjadi korban ketidakadilan, yakni sub ordinasi, stereotip, diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum adalah organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum.

LBH APIK mempunyai jaringan di mana sekretariat bersama dipusatkan di LBH APIK Jakarta. Dalam wilayah Indonesia, LBH APIK tersebar di 18 provinsi di Indonesia dan salah satunya adalah LBH APIK Semarang. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, LBH APIK Semarang berupaya memberikan bantuan bagi perempuan pencari keadilan yang lemah secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya.

LBH APIK memiliki tiga divisi, yaitu divisi pelayanan hukum, perubahan hukum dan informasi dokumentasi yang mana masing-masing divisi memiliki tugas dan peranannya masing-masing. Perubahan hukum tugasnya

memberikan penyuluhan hukum di desa-desa terutama untuk perempuan-perempuan dan paralegal (Profil LBH APIK Tahun 2017).

LBH APIK mempunyai beberapa paralegal yang berada di kota Semarang dan juga di Demak. LBH ini mendampingi lima komunitas, yaitu komunitas disabilitas, komunitas kaum marginal, komunitas perempuan nelayan yang ada di Demak, dan kemudian perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. LBH APIK juga mendampingi pekerja rumah tangga atau PRT, karena PRT belum mempunyai undang-undang sendiri. Jadi, ketika mereka mengalami kekerasan mereka (PRT) fokusnya ke undang-undang KDRT bukan undang-undang ketenaga kerjaan karena mereka tergolong bukan pekerja. Saat ini LBH APIK sedang mendampingi perubahan nama dari pembantu menjadi pekerja secara perlindungan hukumnya. Berikut beberapa aktivitas LBH APIK Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan hukum, konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan di luar dan di dalam pengadilan bagi perempuan pencari keadilan dan kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas, LGBT, HIV/AIDS, dan korban ketidakadilan lainnya.
- b. Pelatihan dan pendidikan masa untuk para advokat, pengacara, buruh, mahasiswa, Ibu PRT, komunitas miskin kota/desa, paralegal khususnya perempuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang nilai-nilai hukum berkeadilan gender.
- c. Kajian, publikasi informasi dan dokumentasi tentang:
 - Sistem hukum yang berakibat pada relasi gender
 - Penegakan hak-hak kaum perempuan dan informasi hukum tentang cara-cara menyelesaikan persoalan perempuan
 - Berita media masa, media elektronik, buku-buku dan bahan percetakan tentang hukum dan gender
- d. Kampanye dan perubahan kebijakan gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan (KDRT, kekerasan seksual, dll).

2. Struktur Organisasi LBH APIK

Tabel 11
Struktur Organisasi LBH APIK Semarang Tahun 2017

NO.	JABATAN	NAMA
1	Ketua Pengurus	Soka Handinan Katjasungkana, S.Sos
2	Sekretaris	Arigus Wirati, S.H
3	Bendahara	Dewi Marlina Setiyarini, S.H
4	Divisi Perubahan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Corina Hidayah, S.Hi, M.H - Siti Sumaiyah, S.Sy - Masnu'ah
5	Divisi Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Nurul Setyawan, S.H - Nika Vera Ardiani, S.H, M.H - Raden Rara Ayu Hermawati, S.H, M.H
6	Divisi Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Nur Khasanah, S.E
7	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Nursyahbani Katjasungkana, S.H - Prof. Dr. Agnes Widianti, S.H, C.N - Dra. Hastaning Sakti, Psi, M.Kes - Ida Budianti, S.H, M.H - Soka Handinan Katjasungkana, S.Sos - Bibik Nurudduja, S.Ag, M.H - Siti Aminah, S.H - Dra. Jauharotul Farida, M.Ag - Mila Karmila, S.T, M.T - Maria Rita Roewiastuti, S.H - Arigus Wirarti, S.H - Siti Munafisah, S.sos - Fatah Muria - Ninik Jumoenita - Diah Puspitaningrum, S.H

Sumber: Profil LBH APIK Semarang tahun 2017

3. Visi dan Misi LBH Apik Semarang

a. Visi

- Terwujudnya sistem hukum yang adil gender, yang tercermin dalam relasi kuasa dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.
- Menguatnya gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam pemberdayaan hukum yang adil gender.

b. Misi

- Melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi.
- Melakukan dan mendorong perubahan kebijakan dan sistem hukum yang berkeadilan gender.
- Melakukan pemberdayaan sumber daya hukum masyarakat.
- Membangun jaringan kerja dengan berbagai organisasi dan mendorong melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dengan visi misi serupa.

BAB IV
BENTUK DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:

1. Kekerasan Fisik

Informan/ mitra memberikan informasi rinci tentang bentuk kekerasan yang dialaminya. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu H:

“ Ya, saya dipukuli tapi kalo nendang ya ndak mau. Baru katakatanya dik Subhanallah ndak baiklah suka sedikit-sedikit mukul, baru malu, sengaja dia didengarkan orang, kalo ndak percaya Irpan tanya. Ini bukannya jelek-jelekin suami sendiri to tapi kenyataannya, ada anak ada bukti, kalo ndak percaya tanya Irpan. Itu om nya to, om Supri itu, jauhnya itu didatangi ipar datang ke rumah langsung ribut, malu saya disitu itu, itu datang silaturahmi to. Jauh-jauhnya dari rumahnya kesini itu disambut ribut gara-gara masalah sepele. Tapi kalo hubungan suami istri kalo saya ndak mau, ya ndak maksa.” (wawancara dengan Ibu H pada 7 Februari 2020)

Ibu MT atau informan kedua dalam penelitian ini juga memberikan informasi tentang perilaku suaminya, selain memukul, meludah, menendang saat hamil, dan pemaksaan dalam hubungan suami-istri, terlepas dari kesiapan dan kondisi Ibu MT, seperti yang dikatakan oleh Ibu MT:

“Lek ngomong kasar gak gelem, yo ngaploki. Aku yo tau pas turu diidoni wajahku. Aku yo mek meneng gak wani omong yo gak wani mbales yo gak tau. Tau pas aku meteng anakku seng nomer tiga pas jek lima sasi, jawaku ki tak jak budal ta'ziah bareng ki gak gelem, malah aku ki di bal. gek dek'e ki malah ngebotne lungo kambek kanca-kancane. Tau yo'an pas aku loro gek awakku kan yo kesel de'e ki njaluk, aku nolak malah dikaploki.” (wawancara dengan Ibu MT 11 Februari 2020) (Kalo ngomong kasar nggak mau, ya nampar. Aku ya tau pas tidur diludahi wajahku. Aku ya diam saja nggak berani ngomong ya nggak berani bales ya nggak tau. Tau pas aku hamil anakku yang nomor tiga pas lima bulan, aku ajak berangkat ta,ziah bareng nggak mau, malah aku ditendang. Dianya malah pergi bareng temen-temennya. Tau ya pas aku sakit, aku kan ya kesel dianya minta, aku nolak malah dipukul).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh kedua informan, yaitu kekerasan fisik berupa memukul, menendang, dan *ngaploki*. Dari kasus kekerasan ini nampak pola relasi gender yang tidak seimbang dalam keluarga, dan istri menjadi korban kekerasan fisik dan emosional dalam kehidupan rumah tangganya.

Kekerasan fisik sangat bervariasi bentuk-bentuknya, baik yang dialami oleh istri dan anak sebagai korban. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) (Hadiati, 2010: 83). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push up, lari, disuruh jalan dengan lutut (Gultom, 2012: 16).

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab-sebab tertentu yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan terhadap perempuan yang secara umum penyebab kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki. Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan (Muhajarah, 2016: 133).

Budaya dan posisi subordinasi perempuan merupakan awal dari munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dominasi laki-laki selalu dipertahankan karena kepentingan-kepentingan pribadi sehingga membatasi akses perempuan dalam bidang lainnya seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, semua ini dilakukan karena laki-laki berada pada keenakan *status quo* hegemoni laki-laki yang bagi mereka bisa berbuat apa saja terhadap perempuan. (Muhajarah, 2016: 133).

Banyak hal yang diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya kekerasan terhadap perempuan. Di antara sebab-sebab utamanya adalah masih timpangnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang masih menganggap kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan dalam segala hal, sehingga dengan demikian perempuan hanya bertugas dalam urusan rumah tangga. Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami juga sebagai salah satu pemicu timbulnya kekerasan tersebut. Sehingga suami melakukan kekerasan itu dengan maksud agar istri tidak lagi menolak kehendak suami, juga untuk menunjukkan maskulinitas (Muhajarah, 2016: 133).

Dalam konteks yang lebih sempit, kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur budaya di mana istri dipersepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri menentang suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur (Harnoko, 2010: 186).

2. Kekerasan Emosional/Psikis

Bentuk kekerasan yang dialami oleh Ibu S. yang merupakan informan ketiga adalah bahwa kekerasan yang dilakukan suaminya selain kekerasan fisik dengan menggunakan barang, kekerasan psikologis juga berupa pengepakan dan sikap suaminya yang terlalu cemburu, menyebabkan Ibu S tidak memiliki akses ke kehidupan sosial. Seperti yang dikatakan Ibu S. bahwa:

“Ya selain mukul dengan barang-barang, misalnya aja pake botol kalo ngga gitu pake kotoran sapi pun saya pernah terima itu, dia juga kalo marah tv, radio, segala macam dirusak. Suami saya itu juga suka mengekang, pernah waktu itu saya kan kepingin pergi ikut yasinan, atau pergi keluar rumah dan ngga pamitan sama dia, sesudahnya nyampe rumah dia marah-marah sambil teriak-teriak dengan omongannya yang sangat nyakitin hati saya, dia juga sering banting barang-barang yang ada di rumah, seumpama saya mau pergi terus nyoba minta izin juga ngga pernah diizinkan. Selain itu juga sikap pencemburunya sangat berlebihan, karena dia akan cemburu dengan lelaki siapapun baik itu masih kerabat sendiri ataupun orang lain yang berbicara dengan saya. Selain itu juga dia akan marah dan ngga mau makan masakan saya kalau itu ngga sesuai dengan selernya. Meskipun sikap suami saya sangat menyiksa saya dan membatasi saya untuk keluar, namun dia masih menghargai saya terutama dalam melakukan hubungan suami-istri, dia tidak akan memaksa saya jika saya menolaknya.” (wawancara Ibu S pada 3 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh informan, yaitu kekerasan psikis berupa pengekapan dan sikap suaminya yang terlalu cemburu yang menyebabkan Ibu S tidak memiliki akses ke kehidupan sosial. Kekhususan KDRT dibandingkan dengan bentuk kekerasan lain terhadap perempuan karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan antara mitra dan pelaku. Beban psikis yang dialami perempuan mitra KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan sampai pada tingkat tertentu. Kenyataannya menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami oleh perempuan akibat KDRT umumnya berupa ketakutan, keengganan dan juga rasa malu sehingga jarang sekali dilaporkan ke aparat yang berwajib.

Kekerasan psikis ini sering juga dikenal dengan kekerasan mental atau dalam referensi ada juga yang memakai istilah tersebut dengan kekerasan verbal. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004) (Hadiati, 2010: 83). Kekerasan psikis seperti, tidak mempedulikan, mendiskriminasikan,

meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan mental seperti, dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja (Gultom, 2012: 16).

Kekerasan berarti tindak kekerasan yang terjadi baik pada fisik maupun pada non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya.

Kaum perempuan berada pada posisi yang lemah, karenanya kaum perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan oleh kaum laki-laki (Fakih, 1998: 37). Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional dapat mengganggu jiwa seseorang. Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum. (Fakih, 1998: 38).

Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminim dan laki-laki dianggap maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat dan berani, sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah dan penurut. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut justru melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, hal tersebut kemudian dijadikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, yaitu berupa tindakan kekerasan, seperti kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di dalam rumah tangga, pemukulan, penyiksaan dan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan terhadap korbannya (Fakih, 1998: 39).

3. Kekerasan Seksual

Selain itu, Ibu T. juga membuat pernyataan tentang bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suaminya berupa pemukulan, penelantaran rumah tangga dengan tidak mendukung Ibu T dan adanya kekerasan seksual atas nama agama. Seperti yang dikatakan Ibu T. bahwa:

“Biasanya mukul, kalau dia pulang belum ada makanan lha mau masak apa juga nafkah aja ndak dikasih. Selain itu juga kalau suamiku meminta melakukan hubungan suami-istri, di situ tidak pernah mau ngelihat kesiapanku apalagi kalau aku nolak karena sakit atau capek, ya di situ langsung mukul sambil mendalilkan ayat-ayat Al-Qur’an gitu. Setiap aku pergi keluar rumah, suamiku pasti ncari sampai ketemu aku, jadinya ya mau kemana-mana ndak bisa.”
(wawancara dengan Ibu T 16 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara oleh informan, dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh informan adalah berupa pemaksaan dalam melakukan hubungan suami-istri yang mengatasnamakan agama. Bentuk kekerasan ini antara lain paksaan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh istri dan yang tidak disukai oleh istri. Bentuk kekerasan ini pada umumnya masyarakat dan negara tidak mengakui hal semacam ini sebagai sebuah bentuk pemaksaan hubungan seksual (karena seks adalah hak suami). Biasanya para istri lebih memilih diam, menyalahkan diri sendiri, dan mencoba menerima semua bentuk KDRT sebagai ujian untuk menjadi istri yang lebih baik.

Kekerasan seksual juga merupakan salah satu variasi kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh mitra tidak bervariasi banyak sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004) (Hadiati, 2010: 84). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa

penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual berupa, dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa (Gultom, 2012: 17).

Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan tak lain merupakan bentuk ekspresi maskulinitasnya dalam relasi atau interaksinya terhadap perempuan. Sebagian laki-laki menganggap bahwa kekuasaan dan kekerasan merupakan bentuk kemampuan dalam mendominasi dan mengendalikan orang lain. Menurut Michael Kaufman seorang aktivis di Kanada yang memimpin kampanye “Pita putih”, mengungkapkan faktor-faktor di balik kekerasan terhadap perempuan dengan merujuk kepada apa yang ia sebut sebagai malapetaka (kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri) dan amunisi di dalamnya. Sedikitnya ada tiga faktor berkaitan yang merupakan amunisi laki-laki dalam memperlihatkan kekuasaan dan otoritasnya, yaitu kekuasaan patriarki, hak-hak istimewa, dan sikap yang permisif (Rivia, 2002: 126).

Dari sini nampak jelas bahwa kekuasaan patriarki menjadi pemicu utama dibalik diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta dominasi. Budaya patriarki diperkuat melalui institusi baik sosial maupun politik. Negara juga ikut andil dalam pelegalan budaya ini, sebagai contoh nampak dalam undang-undang perkawinan yang melegalkan pernikahan poligami sekalipun dengan syarat tertentu. Poin kedua, yaitu hak-hak istimewa, sebagai contohnya adalah hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, mereka bebas bermain di luar rumah, jenis permainan pun berbeda dan cenderung ekstrem, jika anak laki-laki bisa sekolah sampai keluar negeri. Dalam ranah publik misalnya, setelah mereka berkeluarga, rapat RT dan rapat lain dalam menentukan kebijakan desa sarat didominasi laki-laki, sekalipun kepala rumah tangganya adalah seorang perempuan. (Rivia, 2002: 125)

Sikap permisif membolehkan tindakan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang biasanya dianggap wajar dalam masyarakat. Contoh sederhana, pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya masih dianggap persoalan privat bagi masyarakat tertentu, dan itu dianggap lazim manakala terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga. Tentu sangatlah wajar jika sikap permisif ini tetap dipelihara akan menimbulkan efek negatif, tindak kekerasan atau pelecehan yang dilakukan laki-laki dianggap persoalan privat dan wajar terjadi (Rivia, 2002: 126).

4. Penelantaran Rumah Tangga

Bentuk kekerasan yang dialami oleh Ibu H bahwa kekerasan yang dilakukan suaminya selain kekerasan fisik adalah penelantaran rumah tangga. Seperti yang dikatakan Ibu H bahwa:

“Katanya aku nda bisa melakukan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik, nda bisa mengatur segala urusan rumah tangga, baik itu mengurus anak ataupun mengurus masalah keuangan. Jadi ya dia melakukan itu.” (wawancara dengan Ibu H pada 7 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara oleh informan, bentuk kekerasan yang dialami oleh informan adalah penelantaran rumah tangga berupa tindak kekerasan fisik yang disebabkan karena istri dianggap tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Kasus kekerasan ini disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya karena mungkin istri direndahkan oleh suami yang berujung suami melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Hadiati, 2010: 84). Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat 1 UUPKDRT). Termasuk perbuatan penelantaran

rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Gultom, 2012: 17). Kekerasan ini pada umumnya berhubungan dengan tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri dan anak sebagai andalan atau penopang kehidupan keluarga. Masih tidak sedikit suami yang selain tidak mempunyai pekerjaan (tidak memiliki pemasukan) juga sering menghabiskan uang untuk minum-minuman keras, bahkan suami yang secara berulang-ulang meninggalkan istri dan anak tanpa memberi nafkah. Kehadiran perempuan lain dalam satu keluarga juga merupakan bagian dari bentuk kekerasan dalam keluarga.

Lahirnya berbagai kekerasan dalam keluarga antara lain disebabkan oleh adanya pola relasi kekuasaan yang timpang yang mengandaikan pola relasi antara penguasa dan yang dikuasai. Berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini berasal dari kesalahan orang dalam memahami konsep pernikahan, yaitu suami memiliki istri secara mutlak. Sehingga pasca menikah, istri dianggap milik penuh suami dan tidak memiliki hak penuh atas dirinya. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar. Menurut cara pandang suami, pengontrolan ini akhirnya menggunakan tindak kekerasan (Gultom, 2012: 19).

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis atau permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. (Hidayati, 2015: 110)

Kaum perempuan harus menerima beban pekerjaan yang lebih berat dan lebih lama daripada beban pekerjaan yang dipikul kaum laki-laki. Dalam bekerja, laki-laki paling aktif maksimal bekerja rata-rata 10 jam/hari, sedangkan perempuan bekerja 18 jam/hari (Fakih, 1998: 154).

Pada umumnya beban ini dianggap remeh oleh kaum laki-laki, karena secara ekonomi dinilai kurang berarti jika dicermati di dalam suatu rumah tangga, ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Pada kenyataannya, dalam banyak observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan (Fakih, 1998: 156).

Dengan kata lain segenap manifestasi ketidakadilan gender itu sendiri juga merupakan proses penjinakan peran gender perempuan, sehingga kaum perempuan sendiri juga menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati. Jadi, keseluruhan manifestasi tersebut ternyata saling berhubungan serta saling menguatkan satu sama lain (Fakih, 1998: 158).

Dalam penelitian ini apabila suami memiliki permasalahan baik itu permasalahan dari keluarga itu sendiri ataupun dari luar, suami dapat melampiaskan kemarahan/emosinya baik itu kepada istri, anak, tetangga, atau bahkan orang lain.

Dari keempat informan, semuanya mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan, dan kekerasan fisik dengan menggunakan benda-benda yang ditujukan untuk membuat mitra mengalami penderitaan dan rasa sakit dari suaminya, tidak hanya kekerasan fisik yang mereka terima, namun juga kekerasan psikologis, seksual, dan kekerasan ekonomi dengan berbagai permasalahan yang dapat memicu/ditimbulkan dari terjadinya kekerasan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan empat informan perempuan/istri yang merupakan mitra kekerasan dalam rumah tangga didapat informasi bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh masing-

masing mitra berbeda satu sama lain. Kekerasan yang dialami mitra pun beragam, mulai dari kekerasan fisik yang berupa pemukulan, penendangan, pelemparan dengan menggunakan benda-benda keras seperti botol dan semacamnya sehingga menyebabkan rasa sakit pada korbannya. Kekerasan psikologis, yang diterima keempat mitra, yaitu berupa bentakan dengan menggunakan kata-kata kasar hingga para pelaku/suami tidak segan untuk memperdengarkannya kepada para tetangga hingga menimbulkan rasa malu pada mitra/istri, meludahi mitra, timbulnya rasa takut, dan adanya pengekangan yang dilakukan oleh suami hingga membatasi akses istri untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Untuk kekerasan seksual hanya 2 istri yang mengalaminya, yaitu MT dan T, yaitu suami mereka akan melakukan hubungan suami-istri dengan tanpa memperhatikan kesiapan serta kondisi dari istrinya/mitra, baik sakit ataupun lelah. Dan kekerasan ekonomi di sini hampir semua istri mengalaminya, yaitu di mana istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, dan kalaupun diberi hanya seminggu sekali ataupun sebulan saja dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Kekerasan terhadap perempuan ini adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Dalam perspektif gender, kondisi ini kemudian dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarki yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia, yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan bernegara.

Kultur yang patriarki mengembangkan berbagai keyakinan dan ideologi yang selanjutnya menjadi suatu alat untuk mempertegas keberadaan kultur tersebut dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah ideologi seksualitas. Dalam ideologi tersebut identitas seksualitas perempuan dikonstruksi oleh laki-laki sekaligus dikontrol. Pengontrolan ini bertujuan agar perempuan selalu berada di tempatnya sekaligus memperkuat

kultur patriarki. Ideologi seksualitas semacam ini diistilahkan dengan “*sexual terrorism*”, yaitu suatu sistem ideologi yang laki-lakinya mampu menakuti perempuan untuk mendominasi dan mengontrolnya dan semua dimanifestasikan melalui kekerasan (Hardani, 2010: 4-5).

Selain bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh para mitra, terdapat pula sikap yang dialami dari para informan saat mengalami tindak kekerasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh data-data yang dapat dijadikan sebagai jawaban fokus penelitian sebagaimana paparan berikut ini.

Sikap merupakan pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai dengan perasaan tertentu dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu H bahwa: “Ya kalo bapaknya anak-anak itu marah, ya saya cuma diam aja, nda pernah itu saya melawan dia, ya saya cuma diam aja.” (wawancara dengan Ibu H pada 7 Februari 2020)

Sikap diam yang dilakukan oleh Ibu H, juga sama seperti sikap yang dilakukan para tetangganya yang melihat dan mengetahui hal tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu S bahwa:

“Kalo tetangga ya cuma diam, jadinya tempat mengadu nda ada. Kalo buat nelpon keluarga juga nda, jadinya saya merasakan sendiri semua. Kalo justru dia dalam keadaan emosi, orang-orang disitu nda berani, pada diam aja. Mau dibela gimana, orang pada takut disitu. Anak-anaknya saja kalo dia marah juga menghindar takut juga.” (wawancara dengan Ibu S pada 3 Februari 2020)

Demikian juga mengenai sikap diam yang dilakukan dari informan kedua yang menjadi mitra kekerasan oleh suaminya. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan selanjutnya, yaitu Ibu MT bahwa:

“Aku ki yo nda tau nyauri lek wonge nesu aku yo mek meneng ae. Tonggo-tonggo yo nda ngerti aku nda wani ngomong. Lek adoh tak omongi lek cedek-cedek nda tak omongi. Lek dulur-dulur yo nda tau tak omongi, yo tonggo-tonggone dulurku sing adoh sing tak omongi. Anakku yo nda ngerti, marai nda tau tak omongi. Lek dikasari, diseneni yo nda tau tak omongi. Lek pas tukaran yo gak eroh, isin ngomongi kelakuane bapak e neng anak e.” (wawancara dengan Ibu

MT 11 Februari 2020) (aku ya nggak tau apa yang dibicarakan kalau orangnya marah aku ya diam saja. Tetangga-tetangga ya nggak ngerti aku nggak berani ngomong. Kalau jauh aku omongin, kalau dekat-dekat nggak aku omongin. Kalau saudara-saudara ya nggak tau aku omongin, ya tetangga-tetangganya saudaraku yang jauh yang aku omongin. Anakku ya nggak ngerti, masih nggak tau aku omongin. Kalau dikasari, dimarahin ya nggak tau aku omongin. Kalau pas tukaran ya nggak tau, malu ngomongin kelakuan bapaknya ke anaknya).

Selanjutnya informan ketiga, yaitu Ibu T yang memperoleh kekerasan dari suaminya pun menyampaikan pendapatnya:

“Pertamane ngaplok aku yo meneng ae, aku mok kaplok gak popo sesok enek sing males dewe, nganti aku ki ngomong aku mulih ae sak iki, aku mok sanggoni tak tampani gak mok sanggoni yo gak popo, tapi de’e mek meneng ae.” (wawancara dengan Ibu T 16 Februari 2020) (pertamanya mukul aku ya diam saja, aku dipukul ya nggak apa-apa, besok ada yang males sendiri, sampai aku ngomong aku pulang saja sekarang, aku dikasih uang aku terima, kalau nggak ya nggak apa-apa, tapi dianya diam saja).

Dalam hal ini Ibu T diawal kekerasan yang dilakukan oleh suaminya hanya diam/ tidak menceritakan kekerasan yang dialaminya terhadap keluarga maupun tetangga, meski pada akhirnya keluarga pun mengetahuinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu T bahwa:

“Awale aku meneng ae, terus aku ki yo njajal cerito ki yo karo mbak ayu ne, lek kelakuan adik e koyo ngono kuwi, tapi yo mbak e meneng ae ngga nyauri. Ma e ki ngertio malah mbelani, tapi keluargaku malah gak ngerti, gek nggak tak omongi.” (wawancara dengan Ibu T 16 Februari 2020) (awalnya aku diam saja, terus aku ya coba cerita sama mbak Ayu nya, kalau kelakuan adiknya kayak gitu, tapi ya mbaknya diam saja nggak tau apa yang dibicarakan. Ibunya ngerti malah ngebelain, tapi keluargaku malah nggak ngerti, nggak aku omongin).

Begitupun dalam hal sikap tetangga yang mendiamkan hal tersebut atau bersikap acuh meskipun mengetahui kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga Ibu T, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu T bahwa: “Tonggo ki sakjane krungu, tapi yo meneng ae. Ngenekikan urusan rumah tanggane dewe-dewekan.” (wawancara dengan Ibu T 16 Februari 2020) (tetangga sebenarnya dengar, tapi ya diam saja. Kalau gini kan urusan rumah tangganya masing-masing).

Informan keempat yang bernama Ibu S adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak, beliau pun menyampaikan tentang permasalahan rumah tangganya serta sikapnya dalam menghadapi perilaku suaminya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu S bahwa:

“Awal-awal nikah ya ada segala permasalahan, bahasa jawanya orangtua masih nimbrung, percaya kata-kata suami ya, tapi aku orangnya pendiem jadinya di sana gak banyak kata, mungkin aku menginginkan suatu saat buktinya akan kelihatan aslinya gitu lho.” (wawancara Ibu S pada 3 Februari 2020)

Ibu S pun menjelaskan tentang sikapnya yang tidak terbuka dan sikap tetangganya apabila Ibu S mengalami kekerasan oleh suaminya bahwa:

“Awalnya ya pihak orangtua gak ngerti apa-apa, aku cuma merasakan sendiri, jadi gak pernah cerita kemana-mana. Jadi kekuatan untuk melawan gak ada. Memang awal-awalnya ibunya percaya sama omongannya dia percaya, lama-kelamaan kan orangtua nya kan tau sendiri kelakuannya anaknya kayak gitu, punya kata-kata yang setengahnya ngadu, nah terus omongannya gak jujur, perilakunya semakin gak baik. Kalo tetangga kan gak berani karena ada orangtuanya.” (wawancara Ibu S pada 3 Februari 2020)

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap keempat informan yang menjadi mitra KDRT terutama pemukulan yang dilakukan oleh suaminya, bahwa kekerasan dapat terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan karena keadaan rumah tangga yang memiliki permasalahan-permasalahan tertentu dan tidak dapat diselesaikan secara komunikasi yang baik, namun selalu diselesaikan dengan perasaan emosi yang pada akhirnya melakukan berbagai tindakan kekerasan terutama kekerasan fisik.

Banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun keluarga sendiri. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan dan masih mempertahankan perkawinan tersebut karena adanya budaya yang sudah tepateri bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami. Hal ini masih adanya

budaya yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah internal keluarga yang harus disimpan rapat-rapat. Begitupun dalam penelitian dari keempat mitra KDRT ini. Sikap dari para mitra yang hanya diam, takut, dan tidak mencoba untuk menceritakan keadaan rumah tangga mereka secara terbuka karena menganggap bahwa permasalahan rumah tangga adalah permasalahan internal dan pihak luar, baik itu orang tua, kerabat, bahkan orang lain tidak perlu mengetahui dan ikut campur, dan walaupun istri/mitra KDRT mau menceritakan keadaan rumah tangganya jika benar-benar sudah tidak tahan dengan perilaku suaminya. Dalam konteks budaya patriarki, para perempuan mitra kekerasan menghadapi banyak hambatan untuk mengakses hukum, seperti:

1. Tidak mudah melaporkan kasus karena berarti membuka aib keluarga.
2. Ragu melaporkan karena bisa jadi ia yang dipermasalahkan karena tidak becus mengurus suami/ keluarga.
3. Takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang dialami. Suami semakin gelap mata kalau mengetahui istrinya berani melaporkan dirinya, yang berarti mencemarkan status sosialnya sebagai kepala keluarga.
4. Khawatir kalau melapor, ia akan dicerai dan menjadi janda. Bagaimana ia kelak dan bagaimana kondisi anak-anaknya.
5. Berani melapor ke polisi tapi ternyata respon aparat tidak serius karena menganggapnya sebagai masalah privat.
6. Berani melapor, direspon oleh polisi, tapi ternyata sulit untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya.
7. Berani melapor dan ada bukti kuat, tetapi ancamannya pidana penjara. Berarti suami akan dikurung. Sebab, selama ini baik system social dan hukum telah membuat istri tergantung secara ekonomi terhadap sang kepala rumah tangga.

B. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian ini, faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap istri sangat beragam, antara lain:

1. Masalah Ekonomi

Istri bergantung pada suami, khususnya dalam permasalahan ekonomi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Rara selaku pendamping pelayanan hukum:

“Berdirinya LBH APIK Semarang selain mendampingi kasus kekerasan dalam rumah tangga juga membantu meningkatkan ekonomi keluarga, perempuan diajari keterampilan supaya bisa mandiri tidak bergantung pada suaminya terus, tapi niat baik tidak selalu diterima dengan baik ya wajar, sebagian suami yang tidak tahu menganggap berdirinya LBH APIK malah menjadikan istri berani sama suami. Padahal niat istri hanya ingin membantu perekonomian keluarga, tidak hanya nganggur di rumah.” (wawancara 20 Januari 2020).

Pemenuhan kebutuhan hidup dalam keluarga yang semakin mahal sedangkan penghasilan yang tidak menentu dapat menimbulkan pertengkaran antara suami istri yang berujung pada terjadinya kasus KDRT. Hal ini diperoleh oleh wawancara terhadap responden:

“Yang namanya perempuan tidak bekerja yang hanya mengandalkan suaminya nanti akhirnya saya yang kena marah mau melawan nanti malah dipukuli. Saya dibentak-bentak karena bisanya cuma minta terus sama laki-laki. Tidak berantem bagaimana mbak kalau gajinya suami saya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sasarannya saya yang dimarahi karena saya dianggap tidak bisa mengatur uang.” (wawancara Ibu S pada 3 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa uang seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan sering menimbulkan pertengkaran, ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi juga dapat memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

Suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah

peran-peran gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik dan produksi (Muthali'in, 2001: 34).

Pertanyaannya adalah, apakah peran dan fungsi dalam urusan domestik dan reproduksi mendapat penghargaan yang sama dengan peran publik dan produksi. Jika jawabannya tidak sama, maka itu berarti peran dan fungsi publik hanya untuk laki-laki. Sepanjang penghargaan sosial terhadap peran domestik dan reproduksi berbeda dengan peran publik dan reproduksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung. Misalnya, masih sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja pada posisi atau peran pengambil keputusan atau penentu kebijakan dibanding laki-laki (Muthali'in, 2001: 35).

Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dianggap sebagai lajang, karena mendapat nafkah dari suami dan terkadang terkena potongan pajak. Masih sedikitnya jumlah keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Subordinasi perempuan bisa juga dilihat dari penggunaan kata wanita untuk menyebut perempuan, khususnya dalam budaya Jawa. Wanita dalam bahasa Jawa ditulis dan dibaca dengan (wanito), kata ini kependekan dari (wani di tata), yang berarti menjadi atau memiliki jenis kelamin perempuan harus merelakan dirinya untuk diatur, khususnya oleh suami (Muthali'in, 2001: 37).

Kebudayaan kita selalu memotivasi istri supaya bergantung kepada suami, khususnya masalah ekonomi atau finansial. Hal ini membuat pihak istri hampir sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suami, yang mengakibatkan istri seringkali diperlakukan semena-mena sesuai kehendak atau *mood* suaminya. Permasalahan ekonomi yang didapatkan antara lain, rendahnya pendapatan keluarga karena gaji suami rendah, suami tidak bekerja maupun suami tidak dapat bekerja, adanya penelantaran rumah tangga (ditandai dengan tidak adanya pemenuhan nafkah oleh suami), ada

pula rumah tangga yang harus terbelit urusan hutang piutang (Limbeng, 2017: 28).

Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri dan anak kepada ayahnya. Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga (Limbeng, 2017: 29).

2. Perselingkuhan

Kehadiran orang ketiga juga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana dinyatakan oleh Mbak Rara selaku pendamping pelayanan hukum:

“Adanya perselingkuhan, kalau memang suaminya ketahuan selingkuh ada yang memang karakter dari suaminya yang suka membentak-bentak istrinya, tidak memberikan nafkah untuk anaknya.” (wawancara 20 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan suami dengan perempuan lain menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perselingkuhan adalah kekerasan suami yang mungkin terjadi secara tiba-tiba, tanpa diketahui oleh istri (Suhaibah, 2018: 62).

Kehadiran orang ketiga juga mampu memicu terjadinya KDRT, maka seharusnya setiap pasangan harus saling mengerti, setia, dan menjaga hati. Komunikasi yang berjalan kurang baik juga dapat memicu terjadinya KDRT, hal tersebut dapat diminimalisir dengan memulai membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga dimulai dengan saling jujur dan mau mendengarkan satu sama lain, pasangan akan bisa saling

memahami dan lebih mampu mengontrol egonya masing-masing (Suhaibah, 2018: 64).

3. Budaya Patriarki

Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Perempuan dipandang sebagai sosok yang lemah dan masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki. Budaya patriarki yang terus langgeng membuat perempuan berada dalam kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mbak Rara selaku pendamping pelayanan hukum:

“Budaya patriarki masih kental mbak, mitra menganggap kekerasan adalah suatu takdir. Memang seorang istri harus patuh terhadap suami, tapi kalau suaminya bertindak kasar masak ya diam saja mbak, padahal kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena anak meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya.” (wawancara 20 Januari 2020).

Faktor penyebab tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan responden yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga:

“Orang laki-laki di dalam keluarga itu berkuasa, semauanya sendiri apa yang dikatakan oleh laki-laki harus dituruti sama perempuan karena laki-laki punya kedudukan yang tinggi di dalam keluarga, sebab laki-laki yang mencari uang untuk menghidupi keluarganya.” (wawancara dengan Ibu S 35 tahun pada 3 Februari 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa istrilah yang sering mendapatkan perlakuan semena-mena dari suaminya. Hal ini disebabkan karena laki-laki sebagai suami dianggap memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan istri. Jadi wajar kalau istri harus tunduk pada suami.

Konsep budaya dominasi laki-laki (patriarki) dalam segala aspek kehidupan sudah berlaku sejak jaman dahulu dan masih tetap berkembang hingga dewasa ini. Akibatnya masih banyak kaum perempuan yang mengalami subordinasi, marginalisasi, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan lain-lain. Perilaku kekerasan seringkali dikaitkan sebagai salah satu cara kaum pria untuk menyelesaikan masalah (Hanifah, 2007: 51).

Kekerasan dilakukan sebagai wujud tindakan intimidatif terhadap perempuan sehingga dapat melakukan hal yang dikehendaki oleh pasangannya. Budaya patriarki juga memberikan dampak berupa pola pikir pada perempuan untuk selalu bersikap pasrah, mengalah, mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungannya pada kaum pria, dan selalu mengutamakan peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anak (Hanifah, 2007: 52).

Persoalan barulah muncul ketika peran gender ini menyebabkan munculnya struktur ketidakadilan. Dalam kenyataannya, ketidakadilan itu memang seringkali terjadi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Fakih, terbukti dengan terjadinya marginalisasi kaum perempuan, terjadinya subordinasi, pelabelan negatif atau bahkan kekerasan terhadap perempuan. Pada saat itulah kekuasaan patriarki terjadi (Muttaqin, 2003: 32).

Dalam segala bidang, laki-laki menjadi pusat dan perempuan dimarginalkan. Patriarki merupakan dominasi atau kontrol laki-laki terhadap perempuan atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, perannya dan statusnya baik dalam keluarga maupun masyarakat. Di sini seorang Ayah dituntut berperan sebagai pembuat semua keputusan penting dalam sebuah keluarga (Muttaqin, 2003: 35).

Dalam sistem sosial termasuk agama, patriarki ini memunculkan berbagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kepercayaan ini pada gilirannya kemudian membentuk sebuah sistem, baik hukum, norma sosial dan lain-lain yang bersifat patriarkis, ideologinya meminjam istilah Marx dan Engels yang menggambarkan penguasaan kelompok tertentu, berkuasa terhadap kelompok lain yang lebih lemah, ideologi gender ini akhirnya menimbulkan kerugian dipihak kelompok yang lebih lemah tersebut, yang dalam hal ini adalah mayoritas kaum perempuan (Fakih, 2008: 10).

Perbedaan gender sebenarnya tidak terlalu masalah, tetapi akan menjadi bermasalah ketika peran-peran yang telah diterangkan, kemudian menempatkan salah satu jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan)

pada posisi yang tidak menguntungkan. Karena tidak semua laki-laki mampu bersikap tegas dan bisa mengatur, maka laki-laki yang lembut akan dicap seperti banci. Sedangkan jika perempuan lebih berani dan tegas akan dicap seperti tomboy. Tentu saja hal ini dapat memberikan tekanan tersendiri kepada salah satu pihak (Fakih, 2008: 12).

4. Sosial

Lingkungan sosial juga memengaruhi dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dinyatakan Mbak Rara selaku pendamping pelayanan hukum LBH APIK:

“Mitra malu untuk mengungkapkan masalahnya mbak, karena itu merupakan aib yang tidak seharusnya diketahui orang lain, padahal dengan menerima begitu saja perlakuan buruk yang diterima, maka pelaku KDRT akan semakin tidak terkontrol dalam meluapkan segala emosinya.” (wawancara 20 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Banyak orang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memilih diam dan menanggung semuanya sendiri, karena mereka beranggapan KDRT merupakan masalah keluarga yang wajar terjadi dan dianggap sebagai persoalan rumah tangga yang selayaknya tidak dicampuri oleh orang lain.

Pengaruh sosial dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar, namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa stigma yang ada di masyarakat. Korban khawatir akan adanya penolakan maupun citra negatif yang diberikan masyarakat terhadap korban maupun pelaku. Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa perceraian adalah hal yang memalukan karena menggambarkan kegagalan dalam membangun rumah tangga. Adanya stereotipe negatif dari masyarakat membuat korban kekerasan dalam rumah tangga merasa kurang percaya diri, depresi, dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri sebagai pihak yang pantas menerima kekerasan dari pelaku (Mia, 2011: 403).

Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya, perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya (Mia, 2011: 404).

Faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari kejantanan itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi serta adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan dan laki-laki. Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi (Mia, 2011: 406).

5. Keadaan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Pemahaman masyarakat yang keliru tentang aturan mendidik istri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Rara selaku pendamping pelayanan hukum LBH APIK:

“Penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan, jadi perempuan harus ngalah, kalau disakiti masak ya pasrah terus mbak, perempuan harus berani mengambil tindakan.” (wawancara 20 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Umumnya lelaki berkuasa atas perempuan. Di dalam rumah tangga berarti suami istri, di mana istri sepenuhnya milik suami sehingga selalu harus berada dalam kontrol suami. Jika istri keliru menurut cara pandang suami, maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri segera kembali ke jalan yang benar, termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan (Djannah, 2003: 10).

Faktor lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang penting bagi perkembangan fisik, mental dan bagi pembentukan kelakuan sosial atau anti sosial, serta pembentukan kepribadian manusia. Bila interaksi sosial dalam keluarga besar tidak lancar, maka memungkinkan interaksi sosial dengan masyarakat tidak wajar. Sebab keluarga adalah sebagai *mileu* pertama, sebagai pusat ketenangan hidup, sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan agama (Djannah, 2003: 14).

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak, atau pembantu rumah tangga. Akan tetapi, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Seperti yang dilaporkan oleh Gelles dan Cornell bahwa hampir semua kasus kekerasan domestik dialami perempuan, terbukti lewat luka-luka yang diderita para istri. Bila ada satu dua kasus laki-laki teraniaya itu biasanya disebabkan oleh pembelaan diri dari pihak perempuan (Djannah, 2003: 16).

Berbasis pernyataan di atas, tampak seolah perempuan tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Keluarga yang dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan bagi perempuan justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Di dalam rumah tangga, bisa terjadi terdapat konflik berupa kesalah pahaman, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, yang mungkin berakhir dengan kekerasan (Fisher, 2000: 133-146).

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari perilaku kekerasan yang

menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan (Soeroso, 2010: 76).

Keempat mitra dalam penelitian ini telah menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kekerasan. Dari keterangan keempat mitra dapat diketahui bahwa 2 dari 4 mitra telah menerima tindak kekerasan dari suaminya sejak di awal perkawinan mereka, sedangkan 2 mitra lainnya menerima tindakan kekerasan beberapa tahun terakhir setelah pernikahan berlangsung. Jadinya lamanya umur sebuah pernikahan bukan merupakan sebuah acuan bahwa rumah tangga yang dibina itu baik-baik saja dan tanpa adanya sebuah tindakan kekerasan, baik itu mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, namun juga hingga kekerasan ekonomi yang dialami para mitra atau istri.

Dengan melihat semua kekerasan yang dialami mitra, maka hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengapa istri/mitra masih tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang dipenuhi dengan tindakan kekerasan suaminya? Dari keterangan keempat mitra dapat ditemui bahwa alasan mitra memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sangat bervariasi, dari keterangan H bahwa ia ingin sekali bercerai, namun yang dia pikirkan adalah nasib ke 3 anak-anaknya, terutama anak bungsunya yang apabila dia dan suaminya bercerai, maka anak bungsunya akan dibawa paksa oleh suaminya, selain itu juga suaminya tidak ingin diceraikan oleh H alasan MT untuk tetap mempertahankan rumah tangganya lebih mengejutkan lagi karena MT masih cinta kepada suami, dan masalah anak-anak. Sedangkan alasan S dan T memiliki alasan yang sama, yaitu mereka mencoba mempertahankan perkawinan yang dipenuhi dengan kekerasan karena masalah anak-anak.

Dari keempat mitra yang menjadi korban KDRT suaminya, alasan mereka untuk tetap bertahan dalam situasi rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan jauh dari rasa aman, tenteram, dan nyaman adalah masalah anak-anak mereka.

Dalam konteks gender, keadilan berarti telah terpenuhinya hak-hak seorang perempuan menurut ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakannya beberapa kewajiban sebagaimana layaknya seorang perempuan, baik sebagai ibu, istri dan sebagai pendidik untuk memberikan kesempatan bagi perempuan yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk berperan aktif dalam rutinitas sebagaimana laki-laki. Namun demikian, persoalan pemenuhan hak-hak tersebut kelihatannya masih minim dan bahkan sangat jarang ada laki-laki begitu memperhatikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh perempuan. Oleh karenanya sangat wajar kalau dikemudian hari banyak terjadi ketidakadilan gender, bahkan kesenjangan dari segi peran, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan (Purwati, 2005: 17).

Persoalan barulah muncul ketika peran gender ini menyebabkan munculnya struktur ketidakadilan. Dalam kenyataannya, ketidakadilan itu memang seringkali terjadi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Fakih, terbukti dengan terjadinya marginalisasi kaum perempuan, terjadinya subordinasi, pelabelan negatif atau bahkan kekerasan terhadap perempuan. Pada saat itulah kekuasaan patriarki terjadi (Muttaqim, 2003: 32).

BAB V
PERAN DAN KENDALA LBH APIK DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Peran LBH APIK dalam Melakukan Perlindungan Korban KDRT

Ketika terjadi kekerasan yang salah satu disebabkan oleh sistem budaya dan tidak mampu diselesaikan oleh keluarga, korban akan mencari alternatif penyelesaian yang lain. Alternatif penyelesaian yang lain dapat dilakukan adalah mencari pembelaan melalui sebuah lembaga sosial dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum (LBH). Lembaga sosial berperan membantu korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memberikan pembelaan yang disebut advokasi (Zwari, 2018: 79).

Dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga, LBH APIK memegang peran sebagai pendamping dan pelindung. Peran pendamping adalah mitra yang mendapatkan perlindungan dan kenyamanan terutama dalam menjalani suatu proses hukum. Ada dua strategi yang digunakan LBH APIK terhadap penanganan mitra kekerasan dalam rumah tangga, baik secara kuratif maupun preventif, antara lain:

- a. Pendekatan kepada pihak mitra, dengan pendekatan psikologis dan agama.
- b. Memberikan layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak mitra.
- c. Pemberian kecakapan hidup (*life skills*) kepada pihak mitra.
- d. Bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada pihak mitra.

Sebagaimana wawancara oleh Mbak Ayu selaku konselor menyatakan:

“Kalau divisi pelayanan hukum melakukan layanan pendampingan hukum litigasi maupun non litigasi, jika mitra memilih proses non litigasi, kita akan melakukan mediasi. Kita juga butuh beberapa jaringan jika ada hambatan dalam proses mediasi, contohnya perempuan ini tersudutkan ketika di pengadilan, lalu kita akan bekerjasama dengan KY, tersudutkan contohnya adalah tersudutkan oleh majelis hakim yang kurang berperspektif gender terhadap mitra kami, kami juga akan memberikan surat-surat dukungan

kepada jaringan yang ada di Indonesia untuk mendukung mitra kami.”(wawancara 15 Januari 2020).

Petugas lain sebagaimana wawancara oleh Mbak Nur selaku advokat menyatakan:

“Jadi satu mitra itu belum tentu layanan hukum saja, ketika kita melakukan konsultasi dengan mitra dan menemukan bahwa dia membutuhkan pendampingan psikologis nanti kita akan akseskan bantuan psikologis untuk dia, itupun atas persetujuan juga dari mitra. Kalau mitra merasa tidak butuh ke psikolog atau ke psikiater kami tidak memaksakan, nanti kami akan mejadi teman ceritanya, jadi kami tidak ada relasi, hanya mitra dan kami saja. Kalau dari sisi psikologis ketika dia sudah selesai putusan pengadilannya kami harapkan dia bisa menjadi survivor.” (wawancara 15 Januari 2020).

Dengan demikian peran pendamping juga harus dilakukan terhadap mitra kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya sebatas pada saat mitra menghadapi upaya hukum, melainkan juga setelah selesainya proses hukum yang dijalani mitra. Mitra masih memerlukan pendampingan sebagai upaya rehabilitasi dari akibat trauma tindak kekerasan tersebut. Rehabilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup diperlukan agar mitra mampu bangkit dan berkembang lebih baik lagi dari sebelum terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga

Pembelaan terhadap ibu rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam advokasi kasus. Advokasi kasus merupakan pembelaan terhadap individu maupun kelompok yang mengalami ketidakadilan, dalam hal ini adalah ibu rumah tangga. Tujuan yang ingin dicapai dalam advokasi kasus adalah ibu rumah tangga mendapatkan haknya di masyarakat.

Prosedur dan proses pemberian bantuan hukum oleh LBH APIK:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenan dengan perkara.

- c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam hal ini pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.

Di dalam LBH APIK Semarang, pemohon bantuan disebut mitra. Ketika mitra datang ke LBH APIK, mereka diharuskan untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan, kemudian mereka mengisi data diri. Setelah mitra sudah mengisi data diri, salah satu staf berkoordinasi dengan koordinator pelayanan hukum dan memeriksa data mitra tersebut. Setelah diperiksa oleh koordinator pelayanan hukum, koordinator pelayanan hukum menunjuk salah satu staf untuk melakukan konsultasi terhadap mitra tersebut. Setelah melakukan konsultasi, kasus tersebut akan dibahas, jika dapat diterima maka dilakukan penanganan kasus dan jika tidak diterima data-data mitra yang datang tersebut akan diarsipkan.

Selain pembelaan, LBH APIK juga mempunyai fungsi pendampingan, yakni mendampingi korban kekerasan dalam menghadapi kasusnya. Proses pendampingan yang dilalui dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Tahap pertama, pendataan korban atau mitra. Dalam melakukan pendataan korban atau disebut juga mitra ditanyakan mengenai data pribadi, maksud dan tujuan kedatangan korban ke LBH APIK.
2. Tahap kedua, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah LBH APIK menanyakan kepada mitra tentang apa yang terjadi kepadanya, tujuannya adalah mengetahui masalah apa yang sedang dialami oleh mitra dan jenis kekerasan apa yang sedang dialami dan siapa yang melakukan kekerasan terhadap mitra tersebut.

3. Tahap ketiga, solusi penyelesaian masalah. LBH APIK memberikan solusi penyelesaian masalah dengan dua bentuk, yaitu tahap mediasi dan pengadilan. Tahap mediasi merupakan penyelesaian masalah dengan mempertemukan kedua belah pihak dan mendengarkan keinginan masing-masing dan mencari solusi bersama dan LBH APIK berperan sebagai mediator. Pengadilan merupakan proses penyelesaian dengan menggunakan jasa pengacara dan keputusannya berkekuatan hukum. Cara melalui pengadilan diambil jika cara melalui mediasi tidak berhasil.
4. Tahap keempat, implementasi solusi penyelesaian masalah. Dalam tahap ini jika mitra sudah memutuskan pilihan yang akan dilalui dalam penyelesaian masalahnya, LBH APIK akan memberikan beberapa pilihan, yaitu:
 - a. Jika mitra memilih jalan penyelesaian melalui kekeluargaan atau mediasi, maka LBH APIK menanyakan siapa yang diinginkan mitra terlibat, menyepakati waktu dan pelaksanaan serta apa yang harus dilakukan jika melalui kekeluargaan tidak berjalan dengan baik.
 - b. Jika mitra memilih melalui pengadilan, maka LBH APIK membuat beberapa perjanjian dan mitra menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh LBH APIK.
5. Tahap kelima, tahap pemulihan mitra. Dalam tahap ini dilakukan cara untuk memulihkan mitra yang sedang trauma dengan masalah yang sedang dihadapi. Cara pemulihan yang dilakukan oleh LBH APIK adalah dengan cara mendatangkan psikiater maupun tokoh agama.

B. Peran Paralegal dalam Penanganan Kasus KDRT

Peran pendampingan kepada mitra kekerasan dalam rumah tangga salah satunya diberikan oleh paralegal. Paralegal merupakan orang yang memberikan bantuan hukum non litigasi yang telah mengikuti pelatihan, yang dibuktikan dengan sertifikat pelantikan yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum. Paralegal

mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum, di mana peranan paralegal tersebut diperlukan untuk mengawal dan menjamin seseorang yang bersalah untuk diadili sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Dalam prakteknya, saat ini peran paralegal semakin berkembang, sejalan dengan adanya kebutuhan masyarakat atas akses terhadap keadilan. Sebuah kelompok kerja paralegal. Lembaga Bantuan Hukum APIK memiliki kelompok paralegal perempuan yang berasal dari para perempuan korban kekerasan dan yang kemudian menjadi paralegal untuk membantu korban kekerasan di komunitas di mana mereka tinggal. Paralegal yang dikembangkan oleh LBH APIK memberikan informasi pada perempuan di komunitas sehubungan dengan berbagai kasus yang ada dan penjelasan misalnya pengetahuan hukum keluarga. Hampir semua LBH APIK di Indonesia memiliki jaringan paralegal ditingkat komunitas di mana mantan klien mereka (yang kemudian menjadi paralegal) tinggal (Novirianti, 2009: 362).

Paralegal merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan membantu pengacara, namun ia bukan pengacara. Paralegal harus independen, tidak boleh memihak yang didasarkan atas kepentingan atau karena keturunan, warna kulit, agama, kepercayaan, ras, suku, status sosial dan pandangan politik praktis. Ia melaksanakan tugas dan peran didasarkan atas keterpanggilan mengabdikan untuk kepentingan orang yang tertindas yang tidak memiliki kemampuan atau daya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri (Setia, 2018: 75).

Yang bisa menjadi paralegal di sini adalah setiap orang yang memiliki komitmen untuk melakukan perubahan sosial melalui pemberdayaan sumber daya hukum di masyarakat, memiliki pengetahuan hukum dan keterampilan menjadi paralegal meskipun bukan dari latar belakang sarjana hukum. Biasanya paralegal berasal dari komunitas atau kelompok-kelompok marjinal yang terpinggirkan juga korban/penyintas yang dilatih, sehingga mereka punya kemampuan memberikan informasi hukum dan memberdayakan masyarakatnya.

Peran paralegal dalam kesehariannya bertugas membantu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat dalam menangani atau mempersiapkan kasus-kasus dalam rangka membela kepentingan hukum mitra/kliennya, tetapi juga melakukan

kerja pemberdayaan hukum, pengorganisasian di masyarakat serta advokasi. Dalam konteks Indonesia, paralegal tidak hanya sebagai penghubung/pembantu atau kepanjangan tangan dari kerja-kerja seorang pengacara atau advokat, tetapi juga melakukan pemberdayaan hukum dan pengorganisasian di masyarakat, mediasi dan rekonsiliasi ketika terjadi konflik, serta advokasi.

Berikut contoh kronologi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta langkah-langkah penanganannya:

Mitra menikah selama 25 tahun dengan suami dan memiliki 3 orang anak yang telah dewasa. Mitra bekerja sebagai PNS sedangkan suami bekerja sebagai wiraswasta. Sejak awal pernikahannya, mitra sering mengalami KDRT berupa fisik dari suaminya. Bahkan suami mitra juga melakukan kekerasan secara psikis terhadap mitra dengan berkata kasar dan berselingkuh. Karena perselingkuhan tersebut masih berlangsung hingga saat ini, akhirnya suami mitra meminta ijin untuk menikah selingkuhannya. Mitra sebenarnya sudah tidak tahan dengan perkawinan mitra, namun mitra merasa malu kepada keluarga besar dan masyarakat jika harus bercerai, kemudian mitra mengizinkan suami untuk menikah lagi dengan perempuan yang menjadi selingkuhan suaminya. Mitra juga mengalami intimidasi dari perempuan selingkuhan suami untuk memberikan gaji mitra kepada perempuan tersebut. Jika tidak memberikan maka perempuan tersebut akan menceritakan ke teman-teman dan keluarga mitra jika suami mitra telah menikah lagi.

Dalam hal ini paralegal dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mempunyai beberapa langkah atau tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu:

1. Tahap Pengaduan
 - a. Mencatat identitas diri (nama, umur, alamat, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, status perkawinan, dll).
 - b. Mendengar dan mencatat permasalahan (membuat kronologis kasus).
 - c. Menkuatkan psikologis korban.
 - d. Menanyakan keinginan korban.
 - e. Menginformasikan aspek hukum dari permasalahan yang dialami korban.

- f. Menginformasikan kendala-kendala jika korban ingin menempuh proses hukum.
- g. Membuat Surat Kuasa (sebagai paralegal).

Sebagaimana wawancara oleh Mbak Nur selaku advokat LBH APIK:

“Pertama, melakukan beberapa konsultasi dulu ke mitra, kemudian dari pihak LBH APIK memberi tahu ke mitra bahwa ada proses hukum dan non hukum atau proses litigasi dan non litigasi, nanti mitra yang akan memutuskan dan dari konsultasi tersebut kita tahu pemetaan kebutuhan mitra apa” (wawancara 15 Januari 2020).

Tahapan ini dilakukan oleh mitra ke paralegal untuk melaporkan kejadian yang dialami secara jelas. Dalam tahap pengaduan ini pada dasarnya dapat dilakukan oleh mitra baik perempuan maupun laki-laki, namun sampai sekarang ini laki-laki jarang ada yang melapor mengenai tindak kekerasan. Pengaduan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, melalui media maupun dengan pertemuan langsung. Pada tahap ini hal yang pertama dilakukan oleh mitra adalah mengisi form data kasus. Form data kasus tersebut dapat digunakan sebagai arsip dan sebagai rujukan jika pendamping ingin menghubungi mitra. Pendamping harus mengetahui keadaan mitra terlebih dahulu, jika dalam keadaan tenang, maka akan langsung diminta menceritakan kronologi kasus yang terjadi. Proses konseling yang dilakukan antara paralegal dan mitra dapat dipastikan selalu dalam keadaan nyaman, sehingga mitra dapat leluasa bercerita mengenai masalah yang dihadapinya.

- 2. Pendampingan Layanan Rujukan
 - a. Menghubungi dan mendampingi korban untuk memperoleh bantuan psikolog, sekaligus mendapatkan keterangan kondisi psikis korban guna kepentingan pembuktian.
 - b. Menghubungi dan mendampingi korban ke Rumah Aman untuk kepentingan keselamatan dan pemulihan trauma yang biasanya memerlukan waktu khusus.

- c. Mendampingi korban ke rumah sakit untuk pemulihan kesehatan dan kepentingan pembuktian (Visum Et Repertum jika telah lapor polisi, Rekaman Medis sebelum lapor Polisi).
- d. Menghubungi dan mendampingi korban ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk mendapatkan bantuan perlindungan, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan selama dalam perlindungan serta mengupayakan restitusi (ganti kerugian).

Sebagaimana wawancara oleh Mbak Nur selaku konselor LBH APIK:
“Ketika mitra kita melakukan konsultasi dan menemukan bahwa dia membutuhkan pendampingan psikologis, nanti kita akan akseskan bantuan psikologis untuk dia, biasanya bekerjasama dengan RSJD Dr. Amino Gondohutomo untuk pendampingan psikologisnya karena kami tidak punya psikolog, itupun atas persetujuan mitra. Kalau mitra merasa tidak butuh psikolog kami tidak memaksakan, nanti kami akan menjadi teman ceritanya” (wawancara 15 Januari 2020).

Dalam tahap ini mitra KDRT akan mendapatkan pelayanan berupa konseling dan pemulihan. Konseling adalah layanan psikologis paling utama yang diberikan kepada mitra. Di mana proses konseling diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memahami, menetapkan bahwa mitra dapat menjadi individu yang siap menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian juga ada tahap trauma healing. Pada tahap ini LBH APIK Semarang dan UNIKA Semarang bekerja sama dalam melakukan kegiatan trauma healing. Trauma healing dimaksudkan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan trauma yang ada pada mitra.

3. Tahap Pelayanan Hukum (Di Kepolisian)

Tahap pelayanan hukum adalah tahap pelayanan yang diberikan oleh LBH APIK Semarang dalam bidang hukum atau penegak keadilan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- a. Pada saat pembuatan laporan

- Mendampingi korban dan memastikan apakah pasal yang dicantumkan dalam laporan sudah tepat.
 - Melobi polisi jika polisi belum mencantumkan pasal yang tepat dalam laporan.
 - Meminta tanda bukti laporan polisi.
 - Meminta polisi untuk membuat surat pengantar untuk Visum. Surat diantar langsung oleh polisi ke Rumah Sakit untuk pembuatan Visum.
 - Jika kondisi kesehatan korban sangat genting dan guna penyelamatan bukti-bukti adanya kekerasan, namun korban trauma ke kantor polisi atau tidak mungkin dibawa ke sana, maka meminta polisi agar dapat membuat pelaporan di tempat korban sehingga dapat cepat di Visum.
 - Atau jika kondisi korban tidak memungkinkan lapor ke polisi segera, maka korban segera ke rumah sakit untuk diobati dan minta ada rekaman Medis.
- b. Pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Mendampingi korban saat diperiksa.
 - Menjaga agar selama pemeriksaan korban merasa nyaman.
 - Meminta polisi tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban.
 - Menyiapkan saksi-saksi yang mendukung korban, termasuk ahli untuk menambahkan keterangan yang menguatkan posisi korban.
- c. Selama proses penyidikan
- Selalu menanyakan perkembangan kasus ke polisi dan meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
 - Memantau apakah polisi sudah berhasil menyerahkan berkas ke Kejaksaan dan status berkas (P.21), atau masih ada kekurangan dan dikembalikan lagi oleh Kejaksaan untuk dilengkapi (P.19).
 - Memberikan dukungan kepada polisi/penyidik agar minimal dua alat bukti dapat terpenuhi dengan menggunakan peluang dari UU

serta mengakomodasi kondisi korban dan kepentingan hukum korban.

- Membantu pengacara untuk mengajukan gugatan pra peradilan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi korban bila proses penyidikan dihentikan (SP3).

4. Tahap Penuntutan di Kejaksaan

a. Ketika berkas sudah dilimpahkan polisi ke kejaksaan

- Mencari tahu siapa Jaksa yang menangani perkara.
- Melakukan pendekatan kepada Jaksa agar memahami situasi korban dan konteks kekerasan yang terjadi sehingga Jaksa dapat menerima terobosan alat bukti (terkait berkas yang dianggap belum lengkap (P.19).
- Melakukan lobi dalam penyusunan surat dakwaan agar tersangka didakwa dengan pasal yang tepat.
- Meminta Jaksa untuk mengajukan ganti rugi sesuai dengan penderitaan korban.
- Membuat surat dukungan kepada jaringan dan lembaga terkait (Komnas Perempuan, KPAI, KPPA, dst), saat Jaksa akan membuat Surat Tuntutan.
- Menanyakan kapan persidangan akan dimulai.
- Membantu pengacara untuk mengajukan gugatan pra peradilan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bila proses penuntutan dihentikan.

5. Tahap Persidangan di Pengadilan

- Mendampingi korban jika ingin hadir pada setiap tahap persidangan.
- Melakukan lobi ke Majelis Hakim untuk dapat mendampingi korban pada kasus kekerasan di mana persidangan tertutup untuk umum.
- Memberikan hasil pemeriksaan psikologis kepada Majelis Hakim (jika Hakim tidak keberatan).
- Mencatat dan memantau proses persidangan.

- e. Membuat surat dukungan kepada jaringan dan lembaga terkait (Komnas Perempuan, KPAI, KPPA, dst) saat Majelis Hakim akan membuat putusan.
 - f. Menguatkan korban pra proses dan selama proses.
6. Reintegrasi Sosial.

Reintegrasi sosial adalah tahapan terakhir dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang. Reintegrasi sosial adalah pengembalian mitra ke dalam masyarakat, maksudnya di sini adalah mengembalikan kepercayaan diri mitra yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena biasanya mitra mengalami penurunan rasa percaya diri, merasa dikucilkan, menjadi bahan cibiran masyarakat. Paralegal harus memberikan semangat, memupuk rasa percaya diri mitra agar dapat memperbaiki hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih mandiri. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Mbak Ayu selaku konselor LBH APIK:

“Jadi tiap kasus itu berbeda-beda, ada kasus kdrt yang kami dampingi setelah selesai putusan pengadilan dari sisi psikologisnya dia butuh satu setengah tahun baru pulih, ketika dia diajak ngobrol baru bisa nyambung dan akhirnya sampai dia bisa bekerja kembali. Tapi ketika dia tidak mau melakukan layanan pendampingan psikologis biasanya kami ajak ikut kegiatan-kegiatan kami untuk membimbing mereka. Misalnya ada kegiatan melukis bersama teman-teman komunitas dan itu menjadi bentuk media.” (wawancara 15 Januari 2020).

Dengan demikian tugas paralegal dalam melakukan pemberdayaan pada mitra adalah membantu mitra menemukan berbagai alternatif jalan keluar dengan berbagai pertimbangan. Tidak dibenarkan kalau paralegal yang membuat keputusan bagi diri mitra. Peran paralegal di sini, yaitu memberikan *support* pada mitra yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara memberi dukungan, bantuan dan dorongan. *Support* merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki bagi mereka yang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Sebab

korban sering merasa putus asa, tidak berguna bahkan sampai pada keinginan untuk bunuh diri.

Selain tahapan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH APIK dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, LBH APIK juga mempunyai tahapan konseling yang diberikan untuk mitra yang mengalami kekerasan guna untuk pemulihan dari sisi psikologis. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Tahap Awal (Membangun Rapport)

Tahapan yang terpenting dalam memulai konseling adalah membangun rapport, yaitu proses menjalin hubungan baik dengan mitra. Rapport ini juga merupakan kunci keberhasilan dalam kelanjutan proses konseling, bagaimana konselor membangun rasa aman mitra agar bersedia membuka diri, membangun kepercayaan mitra pada konselor berkaitan dengan kerahasiaan diri mitra.

2. Tahap Mendengarkan (Eksplorasi Masalah)

Pada saat mendengarkan mitra, kemampuan yang perlu dikembangkan adalah:

- a. Empati, yaitu kemampuan konselor dalam merasakan apa yang dirasakan mitra. Biasanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang merupakan refleksi konselor atas apa yang dirasakan oleh mitra.
- b. Penerimaan, keterampilan ini merupakan cerminan dari kemampuan konselor untuk menerima mitra apa adanya, dengan segala persoalannya, prinsip, pemikiran serta kepribadian yang dia miliki. Prinsip atau pendekatan yang penting digunakan pada saat menerima dan mendengarkan mitra.
- c. Tidak menyalahkan mitra dan tidak menghakimi, artinya tidak menyalahkan mitra sebagai orang yang menjadi korban kekerasan dengan tidak bersikap mengadili atau menghakimi mitra. Bagi konselor yang tidak memiliki sensitivitas gender biasanya akan terjebak dalam mitos-mitos yang cenderung menyalahkan perempuan. Pada akhirnya akan semakin memojokkan dan menyudutkan perempuan dan melestarikan budaya subordinasi. Sikap ini berkaitan

erat dengan mau menerima mitra apa adanya tanpa memberi label, menilai atau menyalahkan.

- d. Setiap individu berbeda, dengan berpegang pada prinsip ini, seorang konselor tidak tejabak dalam sikap yang membanding-bandingkan antara mitra yang satu dengan mitra yang lainnya.
- e. Refleksi, merupakan kemampuan konselor dalam menangkap persoalan mitra, selanjutnya mengungkapkan kembali pada mitra.
- f. Klarifikasi, teknik ini perlu dilakukan konselor untuk menggali persoalan secara lebih terang dan jelas, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan persoalan mitra.

3. Tahap Penyelesaian Masalah

- a. Mendengarkan (eksplorasi kemungkinan penyelesaian), yaitu memfasilitasi mitra memikirkan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah di masa depan.
- b. Melakukan pemberdayaan, dalam proses konseling peran konselor tidak semata-mata mendampingi mitra dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi juga membekali mitra agar tumbuh rasa percaya diri, serta berani dalam mengambil keputusan. Sebagaimana wawancara oleh Mbak Ayu selaku konselor LBH APIK:

“Layanan pemberdayaan mitra contohnya ketika dia nanti memilih proses hukum bercerai dan ketika dia tadinya mengurus rumah tangga sampai dia akhirnya menjadi single parent, itu kami akan mengakses bantuan sosial untuk pemberdayaan ekonominya. Jadi nantinya tidak ada relasi ekonomi terhadap suaminya. Strategisnya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan mitra. Jika mitra sudah bisa memastikan proses apa yang akan dia jalani entah proses hukum atau non hukum, ketika mitra meminta untuk bercerai, maka proses hukum sesuai dengan hak mitra, dan kita akan ajukan ke majelis hakim, ketika kami sudah menyampaikan hak-haknya dia, dia akan punya hak untuk

bercerai, hak nafkah anak. Jadi semua keputusan hukum ada di mitra sendiri.” (wawancara 20 Januari 2020).

- c. Penyadaran gender, secara umum masalah gender merupakan akar persoalan dari isu kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu dalam proses konseling, isu-isu seperti ini yang perlu dikomunikasikan untuk meluruskan penilaian bias gender berkaitan dengan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.
- d. Membantu untuk memperoleh wawasan dan memahami persoalan, peran konselor dalam mendampingi mitra adalah mengantarkan mitra untuk memperoleh wawasan berkaitan dengan persoalan yang dia hadapi. Salah satu perasaan yang paling menonjol pada perempuan korban kekerasan adalah menyalahkan diri sendiri, sehingga menyulitkan korban untuk melihat persoalan secara utuh dan kesulitan pula dalam mengambil keputusan.
- e. Memberikan informasi atas hak-haknya, banyak korban kekerasan yang buta akan hak-hak hukum maupun perlindungan lainnya yang dapat dia lakukan sehubungan dengan kekerasan yang dialaminya. Biasanya dia juga ragu-ragu untuk mengambil langkah karena keterbatasan informasi. Disinilah peran konselor untuk menjadi sumber informasi berkaitan dengan persoalan yang dia hadapi.
- f. Membantu dalam membuat keputusan, salah satu tugas konselor dalam melakukan pemberdayaan pada mitra adalah membantu mitra menemukan berbagai alternatif jalan keluar dengan berbagai pertimbangan. Tidak dibenarkan kalau konselor yang membuat keputusan bagi diri mitra.
- g. Memberikan *support*, yaitu memberikan dukungan, bantuan dan dorongan. *Support* merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki bagi mereka yang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Sebab korban kekerasan sering merasa putus asa, tidak berguna bahkan sampai pada keinginan untuk bunuh diri.

C. Kendala LBH APIK dalam Penanganan Kasus KDRT

Menurut catatan LBH APIK mengalami beberapa kendala yang sering dialami antara lain:

1. Kendala dari sisi pihak berwajib

Salah satunya adalah masalah pihak berwajib ataupun polisi. Pihak polisi selalu bersikap acuh terhadap masalah KDRT ini. Ketika mitra datang untuk melakukan pengaduan seringkali para polisi malah menekan si pelapor dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan menegaskan apakah benar itu adalah kasus KDRT. Bahkan dengan adanya pendampingan dari pihak LBH APIK hal tersebut masih sering terjadi dan tidak jarang pihak LBH APIK bersitegang dengan para pihak kepolisian dalam hal pelaporan kasus. Bahkan tidak sedikit kasus-kasus yang tidak langsung ke pengadilan karena ketidakseriusan pihak kepolisian dalam memproses kasus yang ada. Ini mungkin terjadi karena masih biasanya pihak kepolisian terhadap mitra KDRT.

2. Kendala dari sisi mitra

Selain dari pihak berwajib LBH APIK juga mengalami kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kasus kekerasan. Padahal LBH APIK bekerjasama atau berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara perlindungan perempuan telah melakukan berbagai sosialisasi untuk mencegah dan mengurangi tindak kekerasan. Seperti yang dipaparkan oleh Mbak Nur bahwa :

“Nggak semua masyarakat paham tentang kasus kekerasan khususnya dalam rumah tangga, kadang ada masyarakat yang tidak peduli, sedangkan kita sudah berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat dengan sosialisasi-sosialisasi terhadap keluarga, tapi dia tidak mau lapor, sehingga peran LBH APIK disitu misalkan terjadi kekerasan, bagaimana mendampingi masyarakat untuk lapor” (wawancara 20 Januari 2020).

Hal serupa juga dikatakan oleh Mbak Ayu bahwa:

“Untuk kasus KDRT masi malu atau ditutup-tutupi karena KDRT tidak kelihatan, masyarakat juga belum memahami secara benar mengenai kasus KDRT itu bagaimana kasus itu terjadi, bahkan dampaknya juga belum tahu”(wawancara 20 Januari 2020).

Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh LBH APIK bersama lembaga penyelenggara perlindungan perempuan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih adanya pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga akan semakin tumbuh dan berkembang di masyarakat, karena tidak adanya peran serta masyarakat dalam mengatasi kasus kekerasan ini.

3. Kendala dari sisi LBH APIK

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa LBH APIK belum bekerja secara maksimal, karena minimnya petugas yang bekerja secara *fulltimer*. *Fulltimer* adalah petugas yang menerima pengaduan, pendampingan atau pelayanan pada korban kekerasan secara 24 jam dalam sehari. LBH APIK sendiri hanya terdapat satu *fulltimer* yang bertugas secara penuh dalam sehari. Padahal tindak kekerasan dapat terjadi kapan pun dan dimana pun, sehingga akan menjadi kesulitan jika dalam satu kesempatan ada kasus tindak kekerasan. Selain itu, instansi-instansi yang terlibat dalam PPT hanya LBH APIK yang mempunyai petugas *fulltimer*, sehingga kondisi ini mengakibatkan beban dan tugas ganda yang harus dilakukan oleh petugas *fulltimer* di LBH APIK. Seperti yang dipaparkan oleh Mbak Nur bahwa:

“LBH APIK hanya memiliki satu tenaga fulltimer dalam menangani kasus kekerasan”(wawancara 20 Januari 2020).

Di samping minimnya petugas *fulltimer*, kendala LBH APIK dalam melindungi perempuan korban kekerasan yaitu dari aparat pengak hukum yaitu seringkali adanya rotasi atau perpindahan pegawai serta sifat dari masing-masing petugas yang berbeda dan adanya jadwal piket sehingga kurang maksimal dalam melindungi perempuan korban kekerasan, yang mengakibatkan buruknya layanan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara

perlindungan perempuan dari standar pelayanan minimal dari penanganan kasus.

Demi meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus KDRT yang terjadi, LBH APIK melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada, di antaranya dengan melakukan pendekatan kepada setiap mitra, seperti memberikan mitra sambutan yang hangat ketika datang. Hal tersebut juga merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh LBH APIK agar lebih mendekatkan diri pada klien-klien mereka. Karena dengan kata mitra mereka beranggapan akan lebih terjalin hubungan yang lebih akrab sehingga membuat mitra KDRT lebih bisa terbuka dalam menceritakan masalahnya. Memberikan keputusan sepenuhnya terhadap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya oleh mitra, namun dengan memberikan pemahaman tentang kasusnya ini yang mana bukan lagi merupakan masalah pribadi, tetapi sudah merupakan sebuah tindak pidana. Untuk proses pidana, para pihak LBH APIK selalu mendampingi para mitra dari pelaporan sampai peradilannya.

Selama masa pendampingan perempuan yang menjadi korban ada yang ditempatkan di rumah aman yang menjadi rumah yang disediakan sebagai tempat persembunyian bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Rumah aman menjadi alternatif tempat tinggal bagi perempuan yang sedang berusaha menyelesaikan masalah, rumah aman juga memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan yang ada di sana. Pelatihan yang diberikan, yaitu pelatihan masak, menjahit, menyulam, merangkai bunga dan berkebun. Tujuan pelatihan keterampilan adalah memandirikan perempuan untuk tidak bergantung pada laki-laki khususnya perempuan yang tidak bekerja. Rumah aman berfungsi sebagai tempat perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Saat kasus korban kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh LBH APIK maka biasanya keluarga korban langsung menyerahkan kasusnya sepenuhnya kepada LBH APIK. Rumah aman menjadi alternatif perlindungan ketika keluarga pun tidak memberikan penuh bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal lain yang menempatkan rumah aman sangat bermanfaat bagi korban KDRT, yaitu rumah aman menjadi tempat bertemunya para perempuan yang sedang bermasalah. Berkumpulnya para

perempuan yang menjadi korban menjadikan adanya rasa nyaman ketika berada di rumah aman karena merasa ada teman yang senasib dan sepenanggungan dengan yang lain dan inilah yang menjadi awal para korban berteman dan saling menguatkan satu sama lain.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dan dibahas dalam penelitian ini mengenai Peranan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Semarang Jawa Tengah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

LBH APIK sebagai organisasi non pemerintah di Kota Semarang Jawa Tengah memegang peran sebagai pendamping dan pelindung. Adapun strategi yang digunakan LBH APIK terhadap penanganan mitra kekerasan dalam rumah tangga antara lain pendekatan kepada pihak mitra dengan pendekatan psikologis, memberikan layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak mitra, pemberian kecakapan hidup (*life skills*) kepada pihak mitra, bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada pihak mitra. Selain pembelaan, LBH APIK juga mempunyai fungsi pendampingan, yakni mendampingi korban kekerasan dalam menghadapi kasusnya. Proses pendampingan yang dilalui dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah tahap pertama pendataan korban atau mitra, tahap kedua identifikasi masalah, tahap ketiga solusi penyelesaian masalah, tahap keempat implementasi solusi penyelesaian masalah, tahap kelima tahap pemulihan mitra.

Menurut catatan LBH APIK mengalami beberapa kendala yang sering dialami antara lain kendala dari sisi pihak berwajib salah satunya adalah masalah pihak berwajib ataupun polisi. Pihak polisi selalu bersikap acuh terhadap masalah KDRT ini, selain dari pihak berwajib LBH APIK juga mengalami kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kasus kekerasan, kemudian kendala dari sisi LBH APIK bahwa LBH APIK belum bekerja secara maksimal, karena minimnya petugas yang bekerja secara *fulltimer*.

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu kekerasan fisik berupa memukul, menendang, dan *ngaploki*, kekerasan psikis berupa pengekapan dan sikap

suaminya yang terlalu cemburu yang menyebabkan informan tidak memiliki akses ke kehidupan sosial, kekerasan seksual yang dialami oleh informan adalah berupa pemaksaan dalam melakukan hubungan suami-istri yang mengatasnamakan agama, penelantaran rumah tangga berupa tindak kekerasan fisik yang disebabkan karena istri dianggap tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Kemudian ada faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap perempuan, antara lain masalah ekonomi, perselingkuhan, budaya patriarki, sosial, dan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi LBH APIK sebaiknya meningkatkan kegiatan sosialisasi secara rutin tentang perilaku dan dampak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan pada kegiatan PKK.
2. Bagi perempuan mitra kekerasan khususnya dalam rumah tangga sebaiknya tidak perlu malu dan takut untuk melaporkan kasusnya karena lembaga bantuan hukum telah mengupayakan perlindungan secara terpadu untuk melindungi perempuan korban kekerasan, sehingga perempuan korban kekerasan dapat memperoleh hak-haknya untuk menjalani kehidupan seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Damayanti. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018).
- Ayu, Dewi, et.al. Dinamika *Forgiveness* pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal INSAN Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Bambang Sunggono & Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2009).
- Cahyo, et.al. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kelurahan Turen. *Jurnal Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang*, 2015.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan). 1999.
- Darwin, Muhadjir. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Wacana, 2005).
- Djannah, Fathul dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*. (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta). 2003.
- Dwi, Linda. Pemikiran John Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Dye, Thomas. *Understanding Public Policy* (British: British Library Cataloguing-Publication Data, 2014).
- Eni & Harun. *Bias Gender Dalam Pendidikan Islam*. (Surabaya: Alpha). 2005.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Ganth, D. Barani, dkk. Role of Inferility, Emotional Intelligence and Resilience on Marital Satisfaction among Indian Couples. *International Journal of Applied Psychology*. Vol. 3, No. 3, 2013.

- Guamarati, Nandika, Ajeng. Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 5, No. 1, Februari 2009.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: PT Refika Aditama). 2012.
- Hanani, Silfia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendekatan Institusi Lokal dan Formal. *Jurnal MARWAH*, Vol. 9, No. 1, 2010.
- Hardiyanti, Marzellina, et.al. Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) Di Kota Semarang. *Journal of Diponegoro Law*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Harnoko, Rudi. Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal MUWAZAH*, Vol. 2, No. 1, 2010.
- Hartanto, Rima. Paralegal dan Akses Perempuan terhadap Keadilan: Kajian Tentang Peranan Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum untuk Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan. *Jurnal Yustisia*. Vol. 3, No. 2. Mei 2014.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
- Hurwitz, Stephan. *Kriminologi*. (Jakarta: Bina Aksara). 1986
<https://semarangkota.bps.go.id>
- Ismatullah. Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya). *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2015.
- Lindsey, Linda L. *Gender Role: a Sociological Perspective*. (New Jersey: Prentice Hall, 1990).
- Mariani. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam" (Makassar UIN Alauddin Makassar, 2017).

- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).
- Marzuki. Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender. *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, 2007.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Yayasan Adikarya IKAPI, 1999).
- Moh. Ie Wayan Dani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Muawanah, Elfi. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Muttaqim, Abdul. *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*. (Yogyakarta: Sabda Persada). 2003.
- Nasdian, Fredian Tonny. *Sosiologi Umum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).
- Nathania, Cynthia. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pelaporan pada Pihak Kepolisian. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*. Vo. 7, No. 1, Januari 2018.
- Novirianti, Dewi. Penguatan Hukum untuk Melawan Kemiskinan. *Jurnal Perempuan* Edisi 42. 2005.
- Numa. Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy. *Jurnal Humanika*, Vol. 3, No. 15, 2015.
- Nurjannah. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016).
- Prawiro, Ruslan. *Kependudukan Teori Fakta dan Masalah*. (Bandung: Alumni). 1983.
- Profil Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Kota Semarang Tahun 2017.
- Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP. *Peluang dan Tantangan Indonesia Menyongsong Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi Asean) Melalui Inovasi Kebijakan dan Manajemen*. Dalam Prosiding Seminar Nasional 2015 (Semarang: UNDIP, 2015).

- Purnaningsiwi, et.al. Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni. *Journal of Public and Management Review*, Vol.3, No.3, 2014.
- Putri, Islami Tamita. Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Relasi Gender. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Rahmawati, Marieta, et.al. Menulis Ekspresif sebagai Strategi Mereduksi Stres untuk Anak-Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Ramadani, Mery, et.al. Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9, No. 2, 2015.
- Setia, Wulan. Upaya Penanganan Korban KDRT di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018.
- Silvanus Geofanny. Peran LBH APIK NTT sebagai Pendamping dalam Menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Batu Plat Kecamatan Alak Kota Kupang (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2018).
- Siregar, Asha. Ketidakadilan Konstruksi Perempuan di Film dan Televisi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 3, 2004.
- SLOTHzine. Vol. 1, Juli 2015. Semarang-Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: CV. Rajawali). 1987.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Soetomo, *Efektivitas Kebijakan Sosial Dalam Pemecahan Masalah Sosial*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 15, No.1, 2011.
- Stevi Jackson dan Jackie Jones. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2009).

- Sudaryanto, et.al. Sejarah Perkembangan Kota Semarang Jawa Tengah di Masa Lalu dan Dampak Kehadiran Polutan Nitrat pada Air Tanah di Masa Kini. *Jurnal Ris. Geo. Tam*, Vol. 23, No. 1.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Thoha, Miftah. *Pembinaan Organisasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 1997.
- Timm, Annete F. dkk. *Gender, Sex and the Shaping of Modern Europe A history From The Frenvh Revolution To The Present Day* (New York: Berg, 2007).
- Tri, Evi. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Survivor yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *DIMENSIA*, Vol. 3, No. 2, September 2009.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Widiyanti, Ninik. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. (Jakarta: Pradyana Paramitha). 1987.
- Zwari, Andana. Peran LBH APIK dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2017.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara LBH APIK

1. Bagaimana sejarah berdirinya LBH APIK Semarang?
2. Bagaimana struktur organisasi LBH APIK Semarang?
3. Bagaimana kondisi kejiwaan mitra KDRT yang melapor ke kantor?
4. Kisaran umur berapa mitra yang melapor ke LBH APIK?
5. Bagaimana penduduk Kota Semarang mengetahui adanya LBH APIK yang membantu menangani mitra KDRT?
6. Apa saja program yang dilakukan oleh LBH APIK dalam mengurangi angka KDRT?
7. Apa saja faktor dominan penyebab KDRT?
8. Apa saja bentuk kekerasan yang dialami mitra KDRT?
9. Bagaimana proses administrasi mitra KDRT yang ditangani LBH APIK yang memperoleh bimbingan?
10. Bagaimana proses konseling yang dilakukan LBH APIK dalam penanganan KDRT?
11. Bagaimana strategi hukum LBH APIK dalam penanganan KDRT?
12. Bagaimana strategi non hukum LBH APIK dalam penanganan KDRT?
13. Bagaimana tingkat keberhasilan LBH APIK setelah menangani KDRT?
14. Bagaimana perubahan mitra ketika setelah melakukan pendampingan?
15. Bagaimana kerjasama internal dan eksternal yang dilakukan LBH APIK dalam penanganan KDRT?
16. Apa saja lembaga-lembaga yang bekerjasama dalam penanganan KDRT?
17. Apa saja kegiatan yang diadakan oleh LBH APIK dalam penanganan KDRT?
18. Bagaimana bentuk evaluasi LBH APIK dalam menangani mitra KDRT?
19. Bagaimana kondisi kejiwaan mitra KDRT yang ditangani oleh LBH APIK setelah menjalani proses konseling?
20. Bagaimana tingkat keberhasilan konseling yang diberikan oleh LBH APIK untuk mitra KDRT?

21. Bagaimana kondisi mental mitra KDRT?
22. Bagaimana metode pendekatan kepada mitra KDRT saat melakukan pendampingan?
23. Bagaimana LBH APIK dalam memberikan bantuan kepada mitra KDRT?
24. Berasal dari manakah dana untuk melaksanakan program dan kegiatan di LBH APIK?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Mitra KDRT

1. Apakah anda bisa menceritakan kehidupan anda sebelum terjadinya KDRT?
2. Bagaimana keadaan rumah dan lingkungan sekitar anda?
3. Bagaimana interaksi anda dan keluarga dengan tetangga sebelum terjadi KDRT?
4. Dapatkah anda ceritakan peran anda dalam keluarga sebelum terjadinya KDRT?
5. Apakah keluarga/ kerabat anda peduli setiap apa-apa yang terjadi pada anda?
6. Bagaimana peran anggota keluarga lain yang berada di rumah?
7. Bagaimana peran masyarakat sekitar terhadap tindakan KDRT pada diri anda?
8. Kapan anda menyadari bahwa anda mengalami KDRT?
9. Kepada siapa anda mengungkapkan KDRT pertama kali?
10. Apa motivasi anda untuk mengungkapkan/ melaporkan KDRT?
11. Apakah adanya media elektronik memotivasi anda untuk melaporkan/ mengungkapkan KDRT yang terjadi pada anda mengingat acara-acara di TV sekarang ini informasi tentang KDRT didapat dengan mudah?
12. Apakah anda bisa menceritakan kehidupan anda semasa terjadi KDRT?
13. Apakah ada usaha-usaha untuk menghentikan KDRT?
14. Dapatkah anda ceritakan kepada kami perasaan anda pada saat sebelum terjadi KDRT?

15. Kalau boleh tahu, bagaimana awal mula KDRT dan penyebabnya menurut anda?
16. Apakah anda bisa menceritakan kehidupan anda semasa terjadi KDRT?
17. Apakah ada perubahan peran anda semasa mengalami KDRT?
18. Bagaimana harapan anda tentang kehidupan khususnya dalam pekerjaan dan keluarga sebelum anda mengalami KDRT?
19. Apakah anda bisa menceritakan kehidupan anda sesudah terjadi KDRT?
20. Bagaimana perasaan anda setelah melapor kejadian ini?
21. Bagaimana perasaan anda saat itu kepada pelaku KDRT?

BIODATA PENULIS

A. Data Pribadi

Nama : Ingrid Puspha Tiana
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Jl. Malaka Hijau VI No. 15, Pondok Kopi,
Jakarta Timur
No. HP : 087726923487
E-mail : inggrid.puspha@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SDN Malaka Jaya 05 Pagi 2003 -2009
SMPN 194 Jakarta 2009-2012
SMAN 107 Jakarta 2012-2015
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Sosiologi 2015-2020

Semarang, 20 Desember 2020

Ingrid Puspha Tiana